

Siti Nur Azizah

TOWARDS HALAL

Dinamika Regulasi Produk Halal
di Indonesia

Pengantar

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin

Wakil Presiden Republik Indonesia



"Saya mengapresiasi terbitnya buku *Towards Halal: Dinamika Regulasi Produk Halal di Indonesia* sebagai bagian dari ikhtiar memberikan pemahaman yang proporsional dan konstruktif mengenai seluk-beluk sertifikasi produk halal di Indonesia, bagaimana prosesnya dan siapa saja yang terlibat merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan publik. Memastikan kehalalan suatu produk, terutama makanan dan minuman, adalah bagian dari upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi sebagian besar warga negara Indonesia yang senantiasa berusaha menjalankan perintah agamanya dengan baik, amanah, dan menebar rahmat bagi kehidupan bersama."

—Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si.,
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Seorang Muslim belum tentu mengetahui secara lengkap dan mendalam perihal hukum berbagai aturan dalam Islam, termasuk mengenai hukum halal dan haram. Padahal, mendalami suatu ilmu yang berkaitan dengan identitas diri—dalam hal ini Islam sebagai agama (identitas) seorang Muslim—sangatlah diwajibkan. Melalui buku ini, penulis membantu kita untuk memahami hukum halal dan haram secara lengkap dan mendasar. Pembahasannya begitu kontekstual dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini."

—K.H. Miftachul Akhyar,
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

"Terminologi halal tidak lagi hanya sebatas tentang sertifikasi dan labelisasi makanan atau minuman (produk konsumsi). Namun kini, 'halal' menjelma menjadi sebuah gaya hidup. Di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, makna halal meluas ke arah penyediaan layanan *extended services*. Semoga buku ini dapat menginspirasi dan memberi spirit baru serta strategi kepada kita dalam meningkatkan kualitas wisata halal di

Indonesia. Selamat mengkhataamkan buku ini, karena *halal is lifestyle, halal is extended services.*"

—Sandiaga Salahudin Uno,

*Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

"Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat halal dunia pada sepuluh tahun ke depan. Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk memperkuat regulasi sertifikasi dan labelisasi halal. Buku ini memberikan gambaran yang utuh mengenai hal tersebut."

—Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.,

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia

"Membangun industri halal untuk menjadikan Indonesia pusat produsen halal dunia memerlukan kolaborasi dan sinergi dari para pemangku kepentingan. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyambut baik hadirnya buku ini yang diharapkan dapat berkontribusi untuk percepatan pengembangan industri halal di Indonesia."

—Ventje Rahardjo, S.E., M.Ec.,

*Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (KNEKS)*

"Seiring dengan peningkatan konsumsi halal, buku ini menarik dibaca bagi yang ingin mengetahui lebih detail terkait perlindungan konsumen Muslim. Di dalamnya mengulas kebijakan secara komprehensif beserta dinamikanya."

—Dr. Muhammad Mufti Mubarak, S.Sos., M.Si.,

Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

TOWARDS HALAL

**DINAMIKA REGULASI PRODUK HALAL
DI INDONESIA**

Siti Nur Azizah

TOWARDS HALAL

DINAMIKA REGULASI PRODUK HALAL
DI INDONESIA

Pengantar

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin

Wakil Presiden Republik Indonesia

mizan



TOWARDS HALAL

Dinamika Regulasi Produk Halal di Indonesia

Siti Nur Azizah

Hak Cipta © Siti Nur Azizah, 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Penyunting: Reza Sukma Nugraha

Penyelaras akhir: Alip Purnomo, M. Eka Mustamar

Penata letak: Nurhasanah, Ade Damayanti

Perancang sampul: Gedang Design

Diterbitkan oleh Penerbit Mizan, Anggota IKAPI

Gedung Cibis Nine, Lt. 12 Unit G2

Jln. TB Simatupang No. 2, Cilandak, Jakarta Selatan 12560

Telp. (021) 30408570

E-mail: communication@expose.co.id

Website: www.expose.co.id

bekerja sama dengan

SNA INITIATIVE

(Yayasan Surya Nusantara Abadi)

Gedung Prosperity Tower

Lt. 15 Unit C Distrik 8 SCBD Lot 28

Jl. Jend Sudirman Kav. 53-54 Jakarta

WA 081388733275

Cetakan ke-1, Juli 2022

ISBN: 978-602-441-281-4

Didistribusikan oleh Mizan Media Utama (MMU)

Jln. Cinambo No. 146 (Cisaranten Wetan), Cinambo, Bandung 40294

Telp. 022-7815500, Faks. 022-7802288

E-mail: mmubdg@mizanmediautama.com

Jakarta: Telp.: 021-7874455, 021-78891213, Faks.: 021-7864272

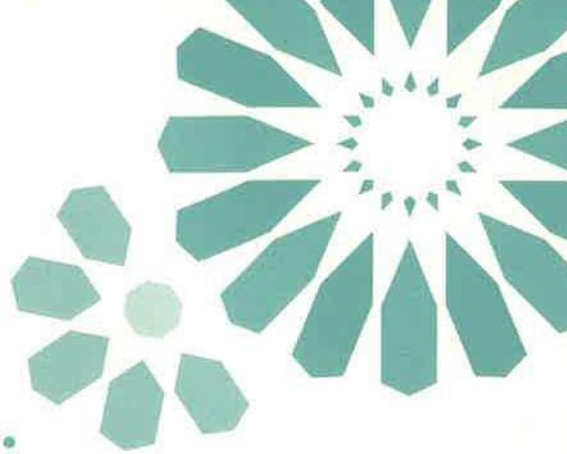
Surabaya: Telp.: 031-8281857, 031-60050079, Faks.: 031-8289318

Makassar: Telp.: 0411-8948871, Faks.: 0411-8948871

Yogyakarta: Telp.: 0274-889250, Faks.: 0274-889250

Banjarmasin: Telp.: 051-3251844, Faks.: 051-3251844

Mizan Online Bookstore: www.mizanstore.com



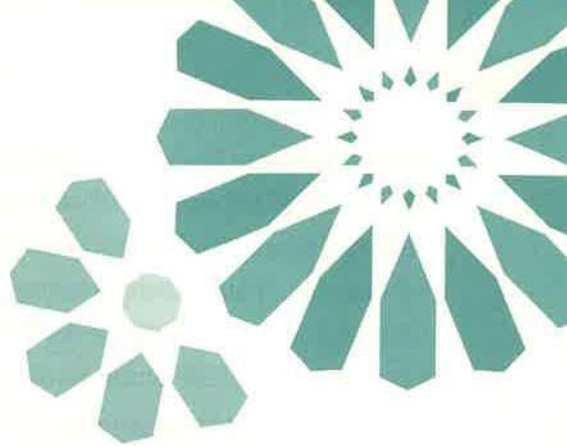
Transliterasi

ا a	خ kh	ش sy	غ gh	ن n
ب b	د d	ص sh	ف f	و w
ت t	ذ dz	ض dh	ق q	ه h
ث ts	ر r	ط th	ك k	ء ʾ
ج j	ز z	ظ zh	ل l	ي y
ح h	س s	ع ʿ	م m	

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang



Pengantar Penulis

Assalâmu 'alaikum waraḥmatullâhi wabarakâtuh.

Segala puji bagi Allah Swt., atas berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul *Towards Halal: Dinamika Regulasi Produk Halal di Indonesia*. Buku ini hadir sebagai ikhtiar penulis menghadirkan narasi yang lebih komprehensif mengenai perjalanan regulasi sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia.

Regulasi terkait sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia memiliki umur yang tidak pendek. Selain itu, karena mayoritas warga negara Indonesia adalah Muslim, hukum dan literasi mengenai halal dan haram dari setiap produk, terutama makanan, menjadi salah satu yang utama. Bagi seorang Muslim, kualitas produk yang akan mereka konsumsi haruslah terjamin kehalalannya, tidak hanya menilai suatu produk dari rasa, tampilan, hingga kemasannya saja. Ketiga hal itu memang penting, tetapi halal dan baik (*thayyib*) merupakan yang utama.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pada setiap era kepemimpinan selalu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda

terkait program kerjanya, termasuk mengenai regulasi sertifikasi dan labelisasi halal ini. Ciri khas terkait regulasi halal itu menyentuh berbagai aspek, mulai dari logo, syarat, hingga visi dan misi. Namun, bermacam ciri khas mengenai regulasi sertifikasi dan labelisasi halal dari setiap pemimpin itu tentunya tetap memegang teguh hukum Islam yang menjadi landasan utama.

Besarnya populasi masyarakat Muslim Indonesia secara tidak langsung memberikan keberkahan tersendiri bagi kita. Sebab, kita bisa menjadi “produsen” sekaligus “konsumen” produk-produk halal yang melimpah dan berkualitas, baik itu untuk kebutuhan di dalam maupun di luar negeri. Melalui kesempatan emas ini kita bisa menawarkan berbagai produk halal, mulai dari makanan, kosmetik, jasa, hingga pariwisata.

Kita sebagai produsen sekaligus konsumen tersebut harus memahami hukum serta regulasi mengenai sertifikasi dan labelisasi halal. Hal itu sangat penting, sebab kualitas pengetahuan terkait hukum halal dan haram menjadi salah satu bekal utama.

Seorang produsen bertanggung jawab terhadap kualitas produknya. Dengan pengetahuannya yang mumpuni mengenai hukum serta sertifikasi dan labelisasi halal, seorang produsen bisa menciptakan produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Sama halnya dengan seorang konsumen, ia bisa lebih jeli saat membeli produk jika dirinya mengerti dan paham terkait hukum halal dan haram termasuk sertifikasi dan labelisasinya.

Terbitnya buku ini, diharapkan dapat membantu orang-orang, terutama warga Muslim, untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai hukum serta regulasi sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia. Sebagai manusia biasa yang senantiasa ingin terus belajar dan berikhtiar memberi makna bagi bangsa ini, penulis memohon maaf jika dalam buku ini ada kesalahan atau hal-hal yang menyinggung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mendukung dan memberikan masukan dalam

penyusunan buku ini. Berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama berbagai pihak, buku ini dapat hadir di tangan pembaca. Kritik dan saran merupakan “vitamin” bagi penulis. Oleh karenanya, jika ada hal yang kurang atau yang patut penulis lengkapi, mohon kiranya disampaikan agar kualitas literasi hukum serta sertifikasi dan labelisasi halal kita semakin mumpuni.

Wassalâmu 'alaikum waraḥmatullâhi wabarakâtuh.

Siti Nur Azizah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pengantar

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin

Wakil Presiden Republik Indonesia

Assalâmu 'alaikum warahmatullâhi wabarakâtuh.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah baik di dalam negeri maupun di tingkat global melaju pesat dalam dua dekade terakhir. Permintaan akan produk dan gaya hidup halal terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah populasi Muslim dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia sudah sewajarnya menangkap peluang ini dan secara serius merumuskan kebijakan agar peluang tersebut berbuah pada *mashlahah* individu maupun masyarakat.

Pemerintah Indonesia memberikan komitmen yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Penguatan industri produk halal terus diupayakan melalui program dan rencana aksi untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk halal Indonesia. *Pertama*, peningkatan kapasitas produksi produk halal, termasuk melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH),

pembentukan zona-zona halal, dan percepatan proses sertifikasi halal; *kedua*, penguatan UMKM industri halal, melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kemampuan daya saing, perluasan akses pasar, kemudahan akses permodalan, dan lain sebagainya. Selain itu, berbagai langkah dan upaya dilakukan dalam merespons dinamika terkait pengembangan industri produk halal.

Jika melihat ke belakang, para *founding fathers* bersama para ulama dan cendekiawan Muslim telah lama merintis terbangunnya sebuah ekosistem halal yang dilakukan di pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Upaya para tokoh pendahulu tersebut patut diteruskan hingga tercapai cita-cita Indonesia menjadi pusat halal dunia pada 2024.

Optimisme untuk merealisasikan cita-cita tersebut bukannya tidak berdasar. Penggunaan produk halal di dunia mencapai US\$2,1 triliun pada 2017 dan diprediksi mencapai US\$3 triliun pada 2023. Angka ini diproyeksikan terus meningkat sebesar 27,5% atau menembus US\$3,8 triliun pada 2030. Dari sisi konsumen, tahun 2020, jumlah populasi penduduk Muslim dunia mencapai hampir 2 miliar jiwa, sementara penduduk Muslim di Indonesia pada 2021 mencapai 231 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk. Tingginya populasi Muslim di dunia dan di Tanah Air merupakan potensi, peluang, dan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri halal di kancah global.

Alhamdulillah, potensi industri halal di Indonesia terus berkembang sebagaimana yang digambarkan dalam buku ini. Pangsa pasar industri halal nasional dalam pasar global menunjukkan Indonesia menjadi *leader*, khususnya di bidang makanan halal yang pangsa pasarnya mencapai 13% dari total konsumsi makanan halal dunia. Kinerja ekonomi syariah secara umum lebih baik dibandingkan dengan PDB nasional. Saat ini, posisi Indonesia sudah masuk *top player global*. Selain itu, Indonesia berada di posisi ke-10 sebagai produsen produk halal pada 2019 dan naik ke peringkat ke-5

pada 2020 dengan nilai 49. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang menduduki peringkat pertama dengan nilai 111, diikuti dengan Uni Emirat Arab dengan nilai 79, Bahrain dengan nilai 60, dan Arab Saudi dengan nilai 50,2. Selain itu, Indonesia masih menjadi pasar konsumen terbesar untuk produk halal. Seperti dijelaskan dalam buku ini, Indonesia berada di peringkat ke-1 dunia sebagai konsumen makanan halal dan peringkat ke-2 dunia sebagai konsumen kosmetik halal.

Oleh karena itu, Indonesia harus bangkit merebut pangsa pasar yang masih sedemikian besar dan terus meningkatkan kinerja ekspor produk halal. Saya berkeyakinan tumbuhnya tren yang semakin positif dan menggembirakan seiring pemenuhan kebutuhan terhadap produk halal bukan sekadar didorong oleh kepatuhan akan syariat agama, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup (*lifestyle*) yang melanda dunia. Secara asasi, setiap orang mendambakan produk yang bersih, sehat, dan memiliki keberkahan. Tuntutan halal pun menjadi sebuah nilai universal, melampaui identitas agama, hingga produk halal berkembang, bukan saja pada makanan, tetapi merambah pada kebutuhan lainnya, seperti fesyen, kosmetik, keuangan, perbankan, dan pariwisata.

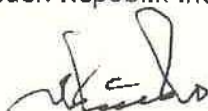
Sejalan dengan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah, khususnya terkait pengembangan industri produk halal, saya menyambut baik kehadiran buku *Towards Halal: Dinamika Regulasi Produk Halal di Indonesia*. Dukungan negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan produk halal juga diwujudkan dalam pengaturan legal ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat pengembangan industri produk halal. *Nashsh-nashsh* Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama diperkuat dengan berbagai regulasi hukum positif yang saling mendukung dan menguatkan. Ini semua dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen,

dan kenyamanan dalam menggunakan produk halal, baik barang maupun jasa.

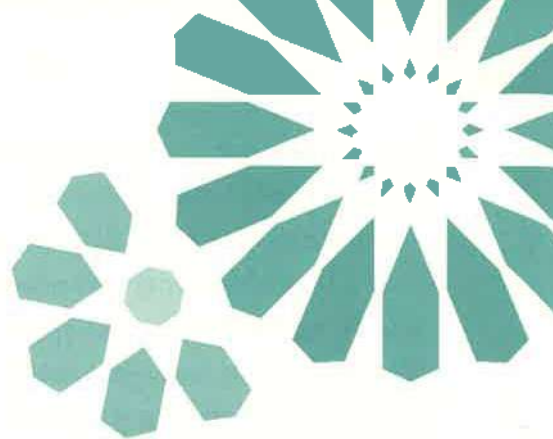
Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Saudari Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum. sebagai penulis buku. Buku ini kiranya bermanfaat bagi semua kalangan dan akan menambah literasi tentang politik hukum produk halal di Indonesia.

Wassalâmu 'alaikum waraḥmatullâhi wabarakâtuh.

Wakil Presiden Republik Indonesia,



Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin



Sambutan

Yaqut Cholil Qoumas

Menteri Agama Republik Indonesia

A*ssalâmu 'alaikum waraḥmatullâhi wabarakâtuh.*

Berbicara mengenai sertifikasi dan labelisasi produk halal di Indonesia, kita akan menemukan banyak hal, tidak hanya nilai baik (*thayyib*) saja, tetapi juga peluang inovasi, kemandirian, kesejahteraan, dan kreativitas. Geliat industri halal dunia kian hari kian tumbuh. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim yang tinggi, bisa menjadi *market leader* industri tersebut. Karunia dan keberkahan Allah kepada negara kita salah satunya terlihat melalui subur dan beraneka ragamnya sumber daya alam. Agar pemberian Allah itu tidak mubazir, kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik dan bijaksana.

Menurut laporan Global Ekonomi 2020-2021, melansir *Bisnis* yang tayang pada Oktober 2021, dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan syariah, level Indonesia secara umum naik ke posisi empat. Tahun sebelumnya, Indonesia menempati posisi lima. Sementara di dalam negeri sendiri, pada triwulan II 2021 kita akan melihat bahwa

untuk sektor makanan halal, pariwisata ramah muslim, hingga makanan halal, mengalami pertumbuhan sebesar 8,2%. Nilai tersebut lebih tinggi dari PDB nasional yang menginjak angka 7,7%.

Pada waktu yang bersamaan, ekspor makanan halal kita juga mengalami pertumbuhan sebesar 46% atau US\$10,36 miliar. Sementara pada 2019 lalu, peningkatan sebesar 4,2% terjadi di sektor *modest fashion global*. Angka itu sama dengan US\$277 miliar. Pada 2024, diprediksi pertumbuhan ini akan meningkat hingga US\$311 miliar.

Syukur alhamdulillah, pertumbuhan tersebut merupakan berkah dari Allah. Saat kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, dengan hadirnya ujian berupa pandemi Covid-19, hal itu menjadi salah satu motivasi untuk kita terus maju dan bersikap optimistis. Kita harus yakin, bahwa dengan kebersamaan dan gotong royong, segala ujian bisa kita hadapi dengan baik.

Beberapa pihak memprediksikan dalam waktu dekat ini pandemi Covid-19 akan segera usai. Kita berharap semoga hal itu benar. Sebab jika itu terjadi, harapan mengenai Indonesia menjadi *market leader* produk halal dunia bisa diupayakan secara maksimal. Konteks harapan menjadi *market leader* itu saya kira tidak berkaitan dengan ambisi mengenai "Juara dunia" produsen produk halal, tetapi seperti yang dipaparkan di muka agar kita bisa memanfaatkan dengan maksimal karunia dan keberkahan dari Allah yang hadir di negara kita ini. Selain itu, juga agar peluang inovasi, kemandirian, kesejahteraan, dan kreativitas bisa kita gunakan dengan baik.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, secara substansial selalu berupaya menghadirkan kemudahan dan kesegaran dalam hal regulasi dan labelisasi halal. Pada tahun ini, salah satu upaya penyegaran yang dilakukan oleh kami adalah dengan menghadirkan logo label halal baru. Hal tersebut dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 37 Undang-Undang

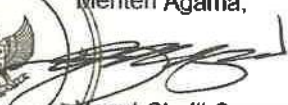
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh sebab itu, BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo baru itu sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH.

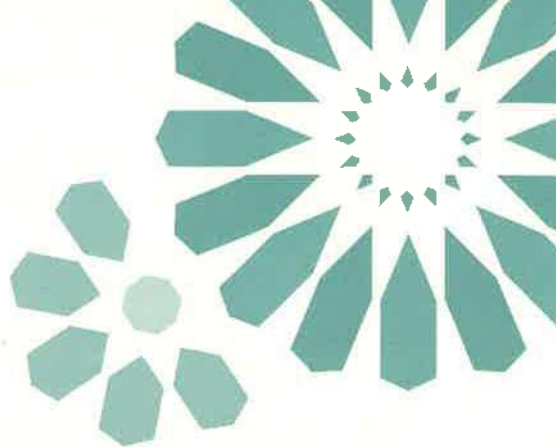
Kami tidak bermaksud menegaskan apa yang telah ada, tetapi kami berupaya memberikan kesegaran. Secara filosofis, logo baru yang kami hadirkan mengadaptasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Bentuknya terdiri dari dua objek, yaitu bentuk gunung dan motif surjan atau lurik gunung pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas. Bentuk ini menggambarkan bahwasanya kedewasaan dan ketinggian ilmu akan semakin mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Bentuk gunung itu tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi huruf arab yang terdiri atas huruf "ha", "lam" "alif", dan "lam" dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata "halal". Selain itu, bentuk tersebut juga melambangkan salah satu unsur arsitektur tempat ibadah umat Islam, yaitu kubah masjid. Sedangkan untuk warna, ungu bermakna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Warna hijau toska mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan. Dengan komposisi bentuk dan warna tersebut, logo label halal baru ini bisa dimaknai sebagai titik temu antara keislaman dan keindonesiaan. Semoga dengan apa yang kami hadirkan ini bisa benar-benar memberikan kesegaran baru.

Hal utama yang paling ingin saya sampaikan dalam tulisan ini sebenarnya adalah ucapan apresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya buku ini. Selamat untuk sahabat saya, Saudari Siti Nur Azizah. Melalui buku ini Anda telah ikut serta memberi makna dan cahaya abadi kepada negeri ini. Dengan hadirnya buku ini, saya melihat upaya penguatan terhadap wawasan mengenai regulasi sertifikasi dan labelisasi produk halal di Indonesia semakin meningkat. Penulis yang memang seorang pakar di bidang ini, menguraikan regulasi

produk halal di Indonesia dengan rinci dan terang benderang.
Sekali lagi saya ucapkan selamat!

Wassalâmu 'alaikum warahmatullâhi wabarakâtuh.

 Menteri Agama,

Faqih Cholil Qoumas



Isi Buku

Pengantar Penulis	ix
-------------------	----

Pengantar

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin	xiii
-----------------------------------	------

Sambutan

Yaqut Cholil Qoumas	xvii
---------------------	------

Daftar Istilah

xxiii

01

Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Produk Pangan

1

Pendahuluan	3
Sertifikasi dan Labelisasi Halal	10
Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	15
Prinsip Perlindungan Konsumen	19
Pengaturan Pangan Non-Kemasan	25

02

Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Sertifikasi dan Labelisasi Halal

33

Perlindungan Hukum	35
Asas-Asas Perlindungan Konsumen	45
Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen	47
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim	49
Kewajiban Mengonsumsi Barang Halal bagi Muslim	59

Hal-Hal yang Diharamkan dalam Makanan	66
Penegakan Hak-Hak Konsumen Muslim	78

03

Pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Produk Pangan Non-Kemasan	81
Asas-Asas Umum Hukum Islam	83
<i>Mashlahah Mursalah</i>	87
Pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan Non-Kemasan di Indonesia	105

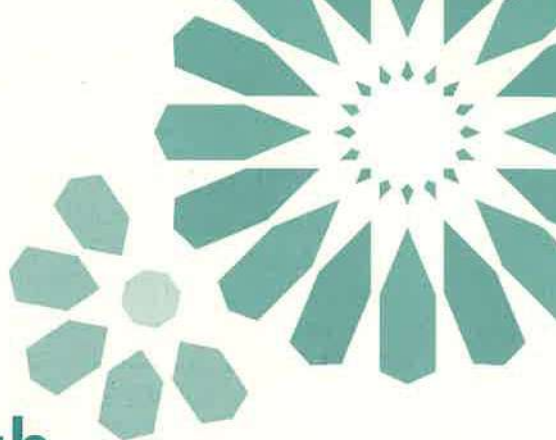
04

Tanggung Jawab Pelaku Usaha serta Otoritas Lembaga Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Indonesia	123
Tanggung Jawab Pelaku Usaha	125
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	130
Fatwa Halal MUI	134
Pencantuman Label Halal	139
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	144
Tanggung Jawab Produsen dan Otoritas Lembaga Sertifikasi serta Labelisasi Halal	146

05

Penutup	151
UU JPH dalam <i>Omnibus Law</i>	153
Peluang Produk Halal Indonesia	160
<i>Omnibus Law</i> dan <i>Halal Friendly Tourism</i>	169
Dukungan Perbankan Syariah	181

Kepustakaan	188
Tentang Penulis	204
Indeks	205



Daftar Istilah

Akreditasi Lembaga Penjamin Halal	Rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk penilaian kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH.
<i>al-mauqûdzah</i>	Binatang yang mati karena dipukul dengan sesuatu benda.
<i>al-muhâfazhah 'ala al-nafs</i>	Jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia.
<i>al-munkhaniqah</i>	Binatang yang mati karena dicekik.
<i>al-mutaraddiyah</i>	Binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati.
<i>al-nathîhah</i>	Binatang yang mati karena berkelahi.
<i>asas actus non facit reum nisi mens sit rea</i>	Prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (<i>schuld</i>) dan pertanggungjawaban pidana.
asas perlindungan konsumen	Manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

aspek halal	(1) halal dalam cara memperolehnya; (2) halal zat/bahan dasarnya; (3) halal dalam proses pengolahannya; (4) halal proses pengemasannya.
auditor halal	Adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas pemeriksaan kehalalan atas suatu produk.
Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH)	Badan penyelenggara jaminan produk halal yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
binatang <i>jalâlah</i>	Setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia/hewan dan sejenisnya.
<i>by giving regulation</i>	Membuat peraturan hukum sebagai salah satu cara melakukan perlindungan hukum.
<i>by the law enforcement</i>	Menegakkan hukum sebagai salah satu cara melakukan perlindungan hukum.
<i>due process of law</i>	Penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.
<i>equal protection</i>	Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama.
<i>fault liability atau liability based on fault</i>	Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, bersifat subjektif.
hak dasar konsumen	Hak mendapatkan keamanan, informasi, memilih, dan didengar.

halal value chain	Rantai nilai halal yang dijadikan strategi untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai produksi barang halal dan percepatan sertifikasi halal, serta peningkatan ekspor produk halal.
hukum Islam	Sistem kaidah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.
hukum positif	Sistem kaidah hukum yang ditetapkan oleh manusia untuk mewajibkan suatu tindakan.
Jaminan Produk Halal (JPH)	Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
kebijakan kompensatoris	Kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan).
kebijakan komplementer	Kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi).
konsiderans	Pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dibuatnya suatu peraturan.
labelisasi halal	Pernyataan tertulis tentang kehalalan suatu produk atas ketentuan syariat Islam yang dikukuhkan oleh lembaga terkait.
lahmut khinzîr	Secara keseluruhan, babi adalah haram.
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dalam proses sertifikasi halal, saat ini LP POM MUI, Sucofindo, dan Surveyor.

limitation of liability principle	Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip ini paling sering digunakan oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuat.
Mâ akala al-sabu'	Binatang yang mati karena telah dimakan binatang lain.
mandatory	Bersifat wajib.
mashlahah	Memelihara dan mewujudkan tujuan <i>syara'</i> .
metode penetapan fatwa	Pendekatan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendekatan <i>qauli</i> dan <i>manhaji</i> .
metode tarjih	Metode <i>muqâran al-mazâhib</i> dan dengan menggunakan kaidah-kaidah <i>ushûl fiqh al-muqâran</i> .
mukalaf	Seorang Muslim yang sudah akil balig sehingga dapat dikenakan perintah untuk melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya.
pendekatan manhaji	Pendekatan melalui ijtihad.
pendekatan qauli	Telaah ulang atas teks-teks hukum yang sudah tidak dapat dipegang lagi.
perlindungan konsumen	Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
presumption of liability principle	Prinsip ini merupakan salah satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik.

<i>presumption of innocence</i>	Asas praduga tak bersalah.
<i>prinsip equality before the law</i>	Prinsip persamaan di depan hukum.
<i>privity of contract</i>	Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen selama terjalin kontrak antara keduanya.
<i>product liability</i>	Tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan produk (<i>producer, manufacture</i>) atau orang maupun badan hukum yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.
<i>publicitas</i>	Suatu asas yang sangat mendasar untuk menjamin kebebasan peradilan.
Resolusi Majelis Umum PBB N.A/RES/39/248 Tahun 1985 tentang Guidelines for Consumer Protection	Konsumen mempunyai hak-hak dasar terlepas dari status sosialnya.
<i>risk liability</i>	Kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu.
<i>self declaration halal</i>	Pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya.
sertifikat halal	Pengakuan kehalalan suatu produk.

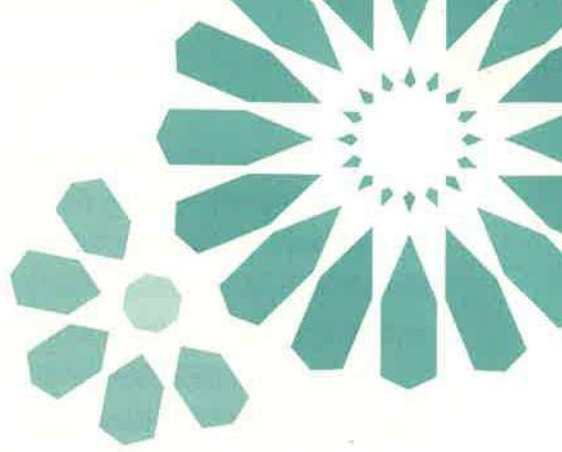
standar Codex	Codex Alimentarius Commission (CAC) adalah standar perdagangan halal internasional untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi konsumen.
strict liability	Merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.
supremacy of law	Konsep negara hukum bahwa hukum di atas segalanya.
voluntary	Bersifat sukarela.
wadh'u al-syai'i fi mahallihi	Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
waratsat al anbiyâ'	Ahli waris tugas-tugas para nabi.



1

**SERTIFIKASI DAN
LABELISASI HALAL**
PADA PRODUK
PANGAN

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar serta memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.



Pendahuluan

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh negara sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal yang dimiliki.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar serta memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia di bidang pangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Republik Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang perlindungan negara kepada warganya, di antaranya pemakaian label halal untuk mayoritas konsumen Muslim. Kebijakan tentang halal pun terus berubah dan berkembang sejalan dengan kesadaran dan kebutuhan terhadap produk halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) hanya melarang pencantuman label halal bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan produksi. Kemudian diperkuat dengan undang-undang tentang Pangan yang mengatur tentang persyaratan dan jaminan produk halal.¹ Pada perkembangan berikutnya, pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Judul undang-undang ini secara tegas mencerminkan substansi materinya, menitikberatkan pada aspek jaminan hukum terhadap produk halal.² Undang-Undang JPH merupakan regulasi yang memuat ketentuan syariat Islam tentang produk halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.³

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti kata "hukum". Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekatkan kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah *"the body of rules, whether proceeding from formal enactment or from custom, which*

¹ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.

² Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 57.

³ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects" (sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai sesuatu yang mengikat bagi anggotanya).⁴ Menurut Mardani⁵, pengertian hukum secara etimologis, yaitu memimpin, memerintahkan, menetapkan, memutuskan, dan mencegah.

Menurut *Jumhûr Ushûliyyîn*, hukum adalah kitab (kalam) Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukalaf, baik berupa *iqtidhâ'* (perintah, larangan, anjuran untuk mengerjakan, atau anjuran untuk meninggalkan) atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mâni'* (penghalang)).⁶ Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam dimaknai sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷

Di antara hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang Muslim di zaman sekarang adalah barang konsumsi seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, serta barang non-konsumsi seperti alat-alat kosmetik.⁸ Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pangan, produk-produk tersebut kini tersebar luas di belahan dunia, termasuk negara-negara Islam. Dengan bentuk yang modern, masyarakat Muslim terkadang tidak mengenali bahan baku produk tersebut karena berasal dari luar negeri. Misalnya, penggunaan kemasan kaleng dan sejenisnya, serta penggunaan bahan tas dari hewan yang diharamkan tanpa dilabeli komposisi bahan baku pembuatannya (*ingredients*).⁹

⁴ Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 44.

⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 53.

⁶ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 21.

⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

⁸ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, ed. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h. 7.

⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. xix.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa banyak negara Muslim yang mengimpor daging mentah dari negara-negara non-Muslim, sementara daging tersebut tidak diketahui persis proses penyembelihannya, apakah sudah memenuhi standar syariat atau belum.¹⁰ Jika ternyata daging tersebut berasal dari hewan yang tidak

Sertifikasi halal terhadap suatu produk merupakan hal penting karena pengetahuan tentang kehalalan dan keharaman makanan, minuman, obat, dan alat-alat kosmetik merupakan suatu keharusan bagi setiap Muslim.

disembelih secara syariat dan produk makanan kemasan kaleng pun dibuat dari bahan baku yang diharamkan,¹¹ tidak pelak kaum Muslim telah mengonsumsi produk-produk yang diharamkan. Seperti yang terjadi pada 2016, pemerintah Indonesia sempat terindikasi akan mengeluarkan izin yang memungkinkan impor 700.000 ekor sapi dari Australia.¹² Bahkan, pada 2018, Australia masih menjadi negara pemasok impor daging sapi terbesar bagi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor daging sapi dari Negeri Kanguru pada 2018 mencapai 100.623 ton atau sekitar 48 persen dari total impor 207.427 ton. Adapun nilai impor daging sapi dari Australia mencapai US\$320 juta.¹³

¹⁰ Fadhlán Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ed. A.F. Wibisono, (Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 107.

¹¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetika menurut Al-Quran dan Hadits*, h. xix.

¹² http://www.australiaplus.com/indonesian/berita/14_Sep_2016, diakses pada 7 Maret 2017, pukul 12.36 WIB. Lihat juga <https://internasional.republika.co.id/berita/odhns2/indonesia-akan-impor-700000-sapi-australia-tahun-2017>.

¹³ <https://www.bps.go.id/statistictable/2019/02/14/2011/impor-daging-sejenis-lembo-menurut-negara-asal-utama-2010-2018.html>.

UU JPH pada prinsipnya mengatur secara jelas aturan-aturan halal terhadap barang-barang domestik dan impor, kendati regulasi tersebut belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan produk ekspor. Untuk menindaklanjuti tidak adanya aturan sertifikasi halal bagi barang ekspor Indonesia ke luar negeri, maka Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai perpanjangan tangan dari The Islamic International Chamber of Commerce, Industry, and Agriculture (ICCIA) yang bermarkas di Islamabad Pakistan telah memberlakukan kebijakan satu pintu, yaitu semua produk ekspor Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal dari ICCIA.¹⁴ Sertifikasi halal terhadap suatu produk merupakan hal penting karena pengetahuan tentang kehalalan dan keharaman makanan, minuman, obat, dan alat-alat kosmetik merupakan suatu keharusan bagi setiap Muslim.¹⁵ Ketidaktahuan tentang hukum atau kehalalan suatu produk berpotensi mengakibatkan seseorang mengonsumsi produk-produk yang diharamkan dan hal tersebut membahayakan akidah kaum Muslim.¹⁶

Salah satu bentuk upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim adalah adanya peraturan hukum yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi produk halal, yakni melalui UU JPH. Kelahiran undang-undang ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan.¹⁷

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya serta kepercayaan yang diyakini.

¹⁴ Sri Sugiarti, mysharing.com, diakses pada 14 Maret 2017, pukul 21.27 WIB.

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, ed. Aminuddin Ya'qub, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 53.

¹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetika menurut Al-Quran dan Hadits*, h. xx.

¹⁷ Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kedua, undang-undang tersebut didasarkan pada perlindungan dan upaya pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28J mempertegas nilai-nilai agama sebagai pertimbangan bagi kewajiban ketundukan seseorang pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya.

Ketiga, untuk menjamin setiap penduduk dapat beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pertimbangan ini merupakan bentuk jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, serta menjadi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Pertimbangan ini didasari oleh ketentuan tentang makan dan minum bagi pemeluk agama tertentu yang wajib memenuhi unsur kehalalan makanan dan minumannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II pada 26 Mei - 1 Juni 1980 pernah memfatwakan bahwa setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram atau najis adalah haram.¹⁸ Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram atau najis hendaklah ditinggalkan. Jika terdapat makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram atau najis, MUI akan meminta kepada instansi yang bersangkutan

¹⁸ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 58.

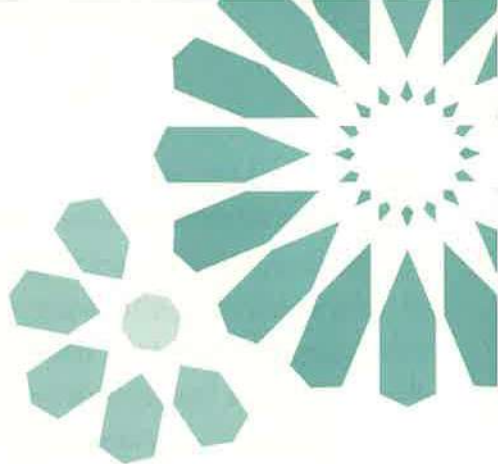
untuk memeriksa makanan dan minuman tersebut di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.¹⁹

Keempat, semua produk yang beredar dan diperdagangkan di masyarakat belum terjamin kehalalannya, seperti: makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Namun, tidak dapat disangkal bahwa banyak pula produk makanan dan minuman yang sudah mencantumkan label halal yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI (saat ini kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).²⁰

Kelima, pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Keberadaan UU JPH saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal sesuai dengan syariat Islam.

¹⁹ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 562.

²⁰ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 59.



Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Sertifikasi dan labelisasi barang halal adalah wujud fatwa dan keterangan tentang kehalalan suatu barang.²¹ Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat Muslim untuk memastikan bahwa mereka mengonsumsi produk halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.²² Sementara proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,

²¹ Fadhlán Mudhafier dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal, Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hh. 37-38.

²² Lihat Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²³ Sertifikat halal diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi proses produk halal.²⁴

Penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan oleh Menteri Agama. Dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Berikut ini merupakan wewenang BPJPH:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH,
- Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH,
- Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk,
- Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri,
- Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal,
- Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),
- Melakukan registrasi auditor halal,
- Melakukan pengawasan terhadap JPH,
- Melakukan pembinaan auditor halal, serta
- Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH²⁵

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI.²⁶

Dalam UU JPH juga diatur perihal tentang produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Produk halal luar negeri

²³ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁴ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁵ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁶ Lihat Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

yang masuk ke Indonesia tidak perlu mengajukan permohonan sertifikat halal sepanjang memiliki sertifikat halal yang telah diterbitkan lembaga halal luar negeri yang diakui. Sertifikat halal tersebut wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia.²⁷ Adapun pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi akan dikenakan sanksi

administratif berupa penarikan barang dari peredaran. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.²⁸

Ketentuan sanksi bagi pelaku usaha juga dapat dilihat dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang tujuh hari setelah tanggal transaksi. Namun, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.²⁹ Pelaku usaha yang menolak,

Pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi barang halal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim agar memperoleh keamanan dan keselamatan yang maksimal serta kepastian hukum dalam mengonsumsi barang halal.

²⁷ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁸ Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁹ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Ayat (5) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2)

tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.³⁰

Pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi barang halal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim agar memperoleh keamanan dan keselamatan yang maksimal serta kepastian hukum dalam mengonsumsi barang halal. Erman Rajagukguk menyebut bahwa perlindungan konsumen sangat dibutuhkan dalam perdagangan internasional, khususnya ketika melakukan impor produk dari luar negeri. Sedikitnya ada tiga peraturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan internasional, antara lain: perjanjian TRIPS,³¹ peraturan GATT,³² dan aturan mengenai iklan.³³

Islam memerintahkan umatnya agar selalu mengonsumsi barang yang halal dan menjauhi barang yang haram.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

³⁰ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³¹ Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah konvensi internasional tentang Hak Cipta. TRIPs merupakan instrumen penting dari Organisasi Perdagangan Dunia yang menerapkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, dan Traktat Washington, yakni konvensi yang mewajibkan peraturan perundang-undangan nasional setiap anggota Organisasi Perdagangan Dunia di bidang HaKI (hak Kekayaan Intelektual) untuk diratifikasi berdasarkan TRIPs. Pemerintah Indonesia telah mengharmonisasikan undang-undang di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) selaras dengan ketentuan-ketentuan konvensi internasional yang telah diakomodasi di dalam Agreement Establishing The World Trade Organization dimaksud.

³² General Agreement on Tariffs and Trade Artikel (GATT), berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994, adalah perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini, GATT telah diikuti oleh lebih dari 125 negara. Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, memperjuangkan penurunan tarif bea masuk, serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

³³ Erman Rajagukguk dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Bandar Maju, 2000), h. 5.

الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

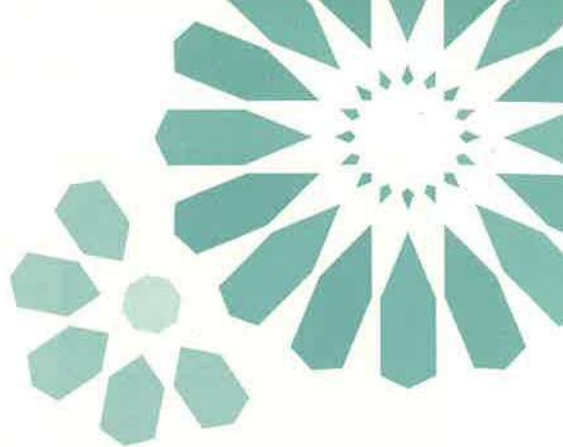
Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 168)

Ketentuan Al-Qur'an tersebut tampak sejalan dengan teori hukum alam. Hukum alam merupakan paradigma paling tua sekaligus paling besar pengaruhnya bagi perkembangan ilmu hukum sampai hari ini. Menurut Arief Sidharta, hukum alam tampil sebagai suatu hukum dari akal-budi (*reason*) manusia dan menyalurkan hasrat penyelidikan tentang tindakan kemauan seseorang yang menampilkan diri (bertindak) sebagai legislator moral atau hukum.³⁴

Mengenai hukum alam, Thomas Aquinas (1225-1274) memostulatkan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Meluasnya pemikiran keagamaan pada masa itu menyebabkan terjadinya perubahan terhadap konsep-konsep yang mendasari pandangan negara.³⁵ Ide lain yang diungkapkan Aquinas adalah bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan. Semua orang, apa pun statusnya, tunduk pada otoritas Tuhan. Oleh karena itu, bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah, melainkan juga bahwa semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik dan terpisah dari negara.

³⁴ Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafamedia, 2014), h. 10.

³⁵ Aloysius R. Entah, "Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila", Seminar Nasional Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, h. 535.



Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Terdapat lima prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen, antara lain sebagai berikut:

- prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan,
- prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab,
- prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab,
- prinsip tanggung jawab mutlak, dan
- prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Di samping itu, terdapat tanggung jawab produk yang lahir karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Tanggung jawab produk ini mengandung prinsip tanggung jawab mutlak.³⁶

UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk membuat produk dengan mengikuti ketentuan label halal. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 92.

dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal yang dicantumkan dalam label.³⁷ Dalam konteks pembuktiannya, apabila ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal yang menjadi kewajibannya, pelaku usaha dikenakan tanggung jawab mutlak.

Terjadi pergeseran dari adagium *caveat emptor*³⁸ menjadi *caveat venditor*.³⁹ Sebelumnya, konsumen senantiasa dituntut untuk harus berhati-hati dalam penggunaan suatu produk. Namun, adagium *caveat venditor* sebaliknya, menuntut produsen harus cermat dan berhati-hati. Adagium tersebut mewajibkan pabrik bersikap cermat terhadap barang hasil produksinya agar tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen karena konsumen berhak atas produk yang tidak cacat.⁴⁰ Dalam hal konsumen mendapat produk cacat, maka konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi. Suatu produk dapat disebut cacat atau tidak memenuhi tujuan pembuatannya karena cacat produk atau manufaktur, cacat desain, atau cacat peringatan (cacat instruksi).⁴¹ Upaya konsumen mengajukan gugatan untuk mendapat ganti rugi dengan adanya pembuktian dan pembuktian terbalik yang diajukan oleh pelaku usaha dinilai masih sangat lemah. Hal ini yang kemudian melatari munculnya teori tanggung jawab *product liability* dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Product liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan (produsen, pabrik),

³⁷ Lihat Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁸ *Caveat emptor* adalah prinsip yang menyatakan bahwa pelaku usaha dan konsumen merupakan pihak yang sejajar dan seimbang, sehingga tidak perlu ada perlindungan bagi konsumen.

³⁹ *Caveat venditor* adalah prinsip yang menyatakan pelaku usaha mesti memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam memproduksi barang maupun jasa. Sehingga, pelaku usaha perlu membuktikan mengenai ada tidaknya unsur kesalahan dalam produknya, sedangkan konsumen hanya perlu membuktikan adanya kerugian yang dialami.

⁴⁰ Lihat Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 100.

menjual, atau mendistribusikan produk.⁴² Dalam *product liability*, konsumen yang menuntut ganti rugi harus menunjukkan bahwa produk tersebut cacat pada waktu diserahkan oleh produsen dan telah menyebabkan kerugian pada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha umumnya terletak pada cacatnya produk yang berakibat kepada orang lain atau produk lain. Dalam hal ini, *product liability* mengenal adanya tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴³

Dalam konteks pembuktiannya, apabila ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal yang menjadi kewajibannya, pelaku usaha dikenakan tanggung jawab mutlak.

Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal. *Pertama*, melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya, khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk; *kedua*, ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik; *ketiga*, menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Variasi sedikit berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, perlu dibuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.⁴⁴

Menurut Az. Nasution (1995), pelaku usaha, dalam hal ini produsen atau penyedia jasa pangan non-kemasan, seperti kafe,

⁴² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 65.

⁴³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 119.

⁴⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 97.

restoran, dan warung makan dapat dimintai pertanggungjawaban produk sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung jawab produk yang disebabkan oleh keadaan tertentu, misalnya ditemukan kandungan bahan pangan yang menimbulkan keracunan atau ketidakhalalan adalah tanggung jawab mutlak produsen.⁴⁵ Pada konteks ini, penting dipahami mengenai definisi yang tepat terhadap istilah pelaku usaha.

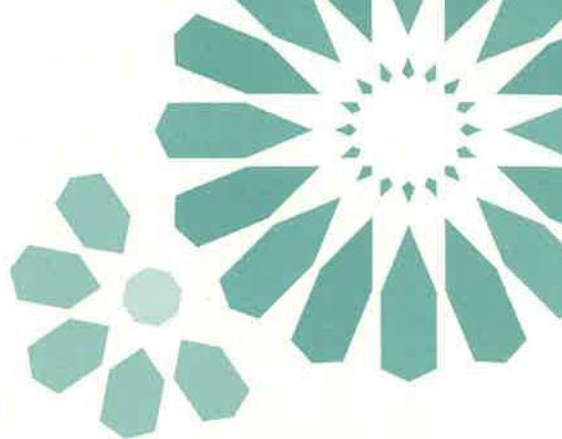
Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha berbeda dengan pengertian produsen. Produsen, jika mengacu pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diartikan sebagai pihak yang menghasilkan suatu barang.⁴⁶ Dengan demikian, produsen sudah pasti pelaku usaha, tetapi pelaku usaha belum tentu produsen.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut.⁴⁷ *Pertama*, tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha; *kedua*, dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian; *ketiga*, satu pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

⁴⁵ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 174.

⁴⁶ M. Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 589.

⁴⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 65.



Prinsip Perlindungan Konsumen

Kepentingan-kepentingan konsumen telah lama menjadi perhatian negara mana pun. Di antaranya dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1962 di depan Kongres tentang pentingnya kedudukan konsumen dalam masyarakat.⁴⁸ Dua pertiga dari jumlah uang yang dipergunakan dalam kehidupan ekonomi berasal dari konsumen. Namun, biasanya suara mereka tidak didengar. Bahkan, para konsumen inilah yang biasanya kurang mendapat perlindungan. Akibatnya, mereka menjadi yang pertama kali terkena imbas dari kualitas barang atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Banyaknya kerugian yang dialami, seperti mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya, tidak saja merugikan harta benda atau kesehatan, tetapi juga dapat menimbulkan kematian. Permasalahan konsumen juga menjadi perhatian dan pembahasan Sidang Umum PBB ke-106 pada 9 April 1985. Sidang tersebut

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 47.

menghasilkan Resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen (Resolusi 39/248) yang menegaskan enam kepentingan konsumen, yaitu:⁴⁹

1. Perlindungan konsumen terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif; dan
6. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan untuk menyatakan pendapat sejak proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen diperlukan ketika konsumen memesan makanan sesuai dengan keinginannya. Pada saat itu, terjadi hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara konsumen dan pengusaha restoran. Di mata hukum, konsumen punya kewajiban membayar harga makanan. Jika makanan yang dipesan tidak layak untuk dimakan (*inedible food*), konsumen dapat menolak untuk membayarnya. Namun, pada kenyataannya, penolakan ini tidak mudah dilakukan konsumen. Biasanya, penolakan baru dapat dilakukan jika konsumen sudah telanjur keracunan makanan.⁵⁰

Konsumen Muslim tentu berpegang teguh pada hukum Islam dengan sumber Al-Qur'an, hadis, *ijmâ'*, dan *qiyâs* tentang barang-barang halal. Syarat-syarat barang halal menurut syariat Islam dapat dilihat dari halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memproses, halal dalam penyimpanannya, halal dalam

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, h. 47.

⁵⁰ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 268.

pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.⁵¹

Hukum dalam pengertian ulama *ushûl fiqh* adalah "apa yang dikehendaki oleh *syar'i* (pembuat hukum). Dalam hal ini, *syar'i* adalah Allah. Kehendak *syar'i* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah. Pemahaman akan kehendak *syar'i* bergantung sepenuhnya pada pema-

Kebutuhan akan barang yang halal sekaligus juga menjadi hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak secara bertanggung jawab.

haman ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis hukum dalam Sunnah. Usaha pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama disebut *istinbâth*. Dengan demikian, *istinbâth* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.⁵²

Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam. *Pertama*, sumber "tekstual" atau sumber tertulis (disebut juga *nushûsh*), yaitu hukum yang langsung didasarkan pada teks Al-Qur'an dan Sunnah; *kedua*, sumber "non-tekstual" atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghair al-nushûsh*) seperti *istihsân* dan *qiyâs*. Meskipun tidak langsung diambil dari teks Al-Qur'an dan Sunnah, pada hakikatnya sumber hukum yang kedua didasarkan dan disandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁵³ Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar bahwa seluruh manusia harus senantiasa memperhatikan makanan dan barang yang digunakan terdapat dalam Al-Qur'an Surah 'Abasa:

⁵¹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hh. 17-24.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 1.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 1.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ⁵⁴

Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (QS 'Abasa [80]: 24)

Dasar lainnya terdapat dalam Surah Al-A'râf, yaitu:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. (QS Al-A'râf [7]: 157)

Dalil lainnya juga disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

"Rasulullah Saw. menegaskan bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya."⁵⁴

Perlindungan kepada konsumen Muslim dilakukan di antaranya oleh *The Economic Law and Improved Procurement System Project* (ELIPS) dengan mengemukakan delapan materi rumusan hukum perlindungan konsumen sebagai berikut.⁵⁵

1. Ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar-menawar,
2. Kebebasan berkontrak versus keadilan dalam kontrak,
3. Persyaratan untuk memberikan informasi kepada konsumen yang meliputi hukum pengumuman yang umum dan hukum pengumuman tentang keuangan,
4. Peraturan tentang perilaku atau tindakan penjual yang meliputi petunjuk atau arahan yang salah dan kecurangan dalam perdagangan,
5. Peraturan tentang mutu produk yang meliputi garansi dan keamanan produk,
6. Akses terhadap kredit (pelaporan, kredit, non-diskriminasi),

⁵⁴ Al-Rabi' ibn Hubaib, *Musnad Arrabi' ibn Hubaib*, (Beirut: Darul Hikmah, 1415 H), h. 364.

⁵⁵ Az. Nasution, "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen", (Fakultas Hukum UT, Nomor 6, Tahun XVI, Desember 1986), h. 570.

7. Batas-batas hak mengakhiri masa jaminan,
8. Peraturan tentang harga dan pembetulan.

Bagi konsumen Muslim, kegiatan mengonsumsi barang yang halal merupakan kebutuhan mutlak.⁵⁶ Seorang Muslim harus mengikuti ajaran Islam dan tidak mengonsumsi makanan sekadar untuk memenuhi rasa lapar. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk ibadah kepada Sang Khalik. Kebutuhan akan barang yang halal sekaligus juga menjadi hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak secara bertanggung jawab.⁵⁷ Dengan demikian, umat Islam di dunia memiliki dimensi yang khas dalam urusan perlindungan konsumen atas barang atau produk yang dikonsumsi, seperti soal keamanan, baik material maupun spiritual. Oleh karena itu, wajar saja jika kaum Muslim menuntut hak-haknya dijabarkan secara spesifik dan berdimensi luas.⁵⁸

UU Perlindungan Konsumen menerapkan dua sanksi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur di dalam Pasal 60, sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Pengenaan ketentuan halal terhadap barang atau produk yang dikonsumsi dalam hukum Islam

⁵⁶ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Halal Directory 2012-2013*, ed. Sumunarjati, (Jakarta: LPPOM MUI, 2012), h. 40.

⁵⁷ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putera Pelajar, 2002), hh. 107-121.

⁵⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, ed. Johannes Djony Herfan, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 11.

didasarkan pada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an⁵⁹, hadis⁶⁰, *ijmâ'*, dan *qiyâs*, serta teori *mashlahah*.⁶¹

Kelahiran UU JPH merupakan langkah negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen Muslim atas produk pangan dan non-pangan, baik yang dikemas maupun tidak dikemas. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban tersebut mulai berlaku lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan.⁶² Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah sebagai berikut. *Pertama*, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; *kedua*, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁶³

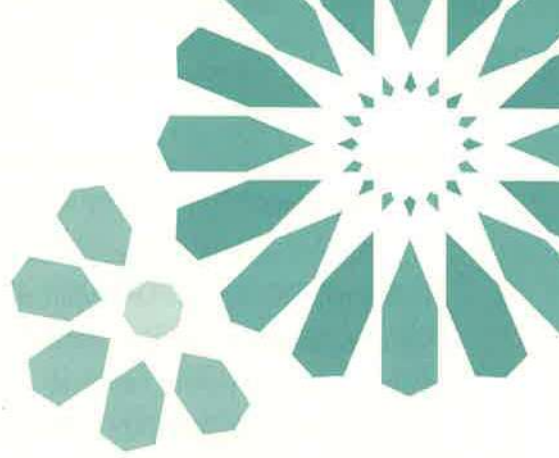
⁵⁹ QS Al-Baqarah (2): 168.

⁶⁰ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih, Al-Jâmiu' al-Shahih, Bukhârî Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, 2010), h. 65.

⁶¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hh. 72-73.

⁶² Lihat Pasal 4 dan 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁶³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.



Pengaturan Pangan Non-Kemasan

Saat ini, UU JPH telah memiliki peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH. Dalam peraturan tersebut, pangan non-kemasan disebut sebagai barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha selaku produsen yang memasukkan, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan wajib mengajukan atau membuat sertifikat halal. Hal tersebut menunjukkan adanya kewajiban yang bersifat *mandatory*, berbeda dari sebelumnya yang hanya bersifat *voluntary*. Selain itu, ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa produk-produk non-kemasan yang ditujukan untuk konsumen Muslim wajib bersertifikat halal, seperti yang dijual atau diperdagangkan

melalui kafe, restoran, warung tegal, pasar swalayan, atau pasar swalayan mini.

Dalam konteks sanksi pidana, UU Perlindungan Konsumen mengatur ketentuan terhadap pelaku usaha yang abai terhadap ketentuan produksi dan tidak sesuai dengan label halalnya.⁶⁴ Pelaku usaha tersebut dan/atau pengurusnya⁶⁵ dikenakan ancaman pidana dan pelarangan memperdagangkan barang dan/atau jasanya, serta wajib menariknya dari peredaran.⁶⁶ UU Perlindungan Konsumen memuat ketentuan tentang larangan pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan ketentuan sebagai berikut.⁶⁷

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁶⁴ Lihat Pasal 8 Ayat 1 (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pasal 8 (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

⁶⁵ Pasal 62 Ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Lihat Pasal 61 dan 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁶ Lihat Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁷ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Selain itu, pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Sebelum berlakunya UU JPH, terdapat pertimbangan mengenai potensi pasar yang sangat besar dan menjadi peluang yang harus diraih oleh Indonesia. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, LPPOM MUI telah membuat panduan tentang Persyaratan Sertifikasi Halal (HAS 23000)⁶⁸ yang telah diakui oleh lembaga-lembaga

⁶⁸ HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000: 1) dan Bagian II tentang Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000: 2).

sertifikasi halal luar negeri. Saat ini, jumlah lembaga sertifikasi halal internasional yang telah mengadopsi standar halal LPPOM MUI mencapai 37 lembaga dari 21 negara.⁶⁹ MUI telah mengadakan kerja sama internasional yang diawali dengan dibentuknya World Halal Council (WHC) melalui *The Jakarta International Halal Seminar 1999*.

Pada 2004, telah disepakati beberapa lembaga sertifikasi halal dunia di Jakarta yang terdiri atas 37 lembaga yang berasal dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Irlandia, Prancis, Slovenia, Jerman, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, dan Jepang.⁷⁰ Fatwa MUI mengenai kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk *mutual recognition agreement*.⁷¹ Di Malaysia, peraturan perundang-undangan tentang halal diatur dalam *Animals Ordinance 1953*, Akta Perihal Dagangan 1972, Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan "Halal") 1975, dan Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975.

Dalam Akta Perihal Dagangan 1972, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Malaysia dan Hal Ihwal Pengguna menetapkan bahwa Majelis Agama Islam Wilayah adalah badan yang bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia menetapkan bahwa barang-barang yang beredar di Malaysia harus menggunakan label halal. Ketentuan tersebut bertujuan agar setiap pelaku usaha makanan menggunakan kata "halal", "ditanggung halal", atau "makanan Islam" yang ditujukan bagi konsumen Muslim. Penetapan label halal harus mengikuti hukum syarat (syariat) berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali.⁷²

⁶⁹ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Indonesia Halal Directory 2012-2013*, (Jakarta: MUI Pusat, 2012), h. 6.

⁷⁰ Aisjah Girindra, *LPPOM MUI Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2006), h. 195.

⁷¹ Aisjah Girindra, *LPPOM MUI Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2006), h. 143.

⁷² Departemen Agama, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*, ed. Imam Masykoer Alie, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat

Di Indonesia, selain tertuang dalam UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen, pengaturan label halal juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 106.⁷³ Dalam Pasal 97 UU Pangan disebutkan bahwa pencantuman label halal, yaitu di dalam dan/atau pada kemasan.⁷⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk pangan wajib dilakukan produsen dengan mencantumkan label halal pada kemasan. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi produk kemasan. Adapun produk pangan non-kemasan atau pangan yang dibungkus di hadapan pembeli tidak diberi label halal.⁷⁵ Produk pangan non-kemasan adalah pangan atau makanan dan minuman yang siap saji atau disajikan dan dibungkus di hadapan pembeli. Contoh pangan non-kemasan di antaranya: tahu goreng, tempe goreng, dan minuman seperti es kelapa muda atau es jeruk.

Dalam konteks tersebut, UU Pangan belum memberikan manfaat secara komprehensif bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Hal tersebut karena perlindungan bagi mayoritas konsumen Muslim belum menysasar pada pangan non-kemasan yang biasanya dibeli di tempat-tempat seperti restoran, termasuk restoran cepat saji (*fast food*) seperti Hanamasa, Solaria, dan KFC. Padahal, dalam Pasal 3 huruf a UU JPH dinyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian, dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Hal tersebut untuk memastikan masyarakat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2013), h. 195.

⁷³ Dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

⁷⁴ Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi: "Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a ...; b ...; c ...; d ...; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f ...; g ...; h ...; i ...".

⁷⁵ Lihat Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

dapat mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Jaminan keselamatan bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi suatu produk sejalan dengan prinsip-prinsip *mashlahah* (teori *mashlahah mursalah*), khususnya dalam pemberlakuan jaminan kehalalan terhadap produk pangan non-kemasan. Berlakunya UU JPH beserta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH sebagai petunjuk teknis diharapkan memberikan jaminan produk halal tidak hanya terhadap pangan kemasan tetapi juga terhadap produk pangan non-kemasan yang disebut juga sebagai barang guna.

Kepastian dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen Muslim merupakan langkah penegakan terhadap pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen dan UU JPH. Setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan kaum Muslim harus menganut prinsip tauhid (*unity*). Prinsip tersebut adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam diri seorang Muslim.

Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya, setiap gerak langkah dan bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.⁷⁶ Kepastian dan penegakan hukum UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan UU JPH menitikberatkan pada pelaksanaan tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab

Produsen mempunyai tanggung jawab untuk selalu mengawasi produknya, khususnya produk pangan non-kemasan bagi kaum Muslim.

⁷⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 7.

produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya.⁷⁷ Dengan demikian, produsen mempunyai tanggung jawab untuk selalu mengawasi produknya, khususnya produk pangan non-kemasan bagi kaum Muslim.

Perlindungan terhadap konsumen Muslim terkait produk halal, khususnya produk pangan non-kemasan, pada awalnya dilaksanakan oleh MUI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Sejak berlakunya UU JPH, kewenangan tersebut diberikan kepada BPJPH. Dalam melaksanakan wewenanganya, BPJPH dapat bekerja sama dengan MUI dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.[]

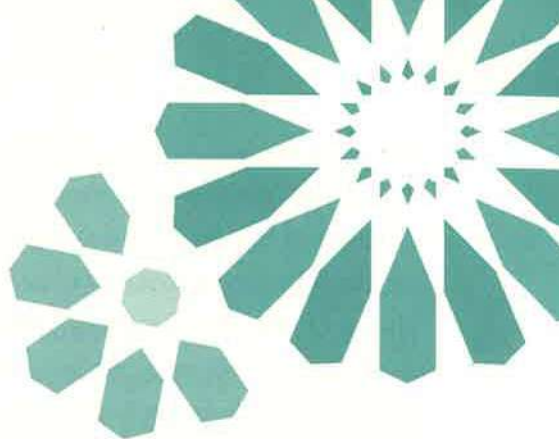
⁷⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 11.



02

**PERLINDUNGAN
KONSUMEN MUSLIM**
MELALUI SERTIFIKASI
DAN LABELISASI
HALAL

Kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban dan keteraturan, termasuk dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Perlindungan Hukum

Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dinyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pernyataan tersebut secara eksplisit berkonteks menentang penjajahan. Akan tetapi, secara implisit ungkapan tersebut mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia sebagai individu anggota masyarakat. Selanjutnya, dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 dinyatakan “atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan tersebut mengandung makna yang luas. Kebebasan yang dimaksud tidak hanya mengenai berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat), tetapi juga mencakup berkehidupan bebas secara individual dalam segala aspek,

termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak asasi masyarakat, bukan berarti kebebasan dimaknai liar tanpa batas. Hal tersebut dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban dan keteraturan, termasuk dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi, setiap individu memiliki kebebasan dan kemerdekaan, tetapi di sisi lain juga harus menghormati dan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan orang lain.⁷⁸

Konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara dalam Pasal 28G disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Demikian pula bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Pada dasarnya,

⁷⁸ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumnus, 2006), h. 117.

setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protected*), dipenuhi (*fulfilled*), dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara. Namun, dalam perkembangannya tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak. Ada hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada pula yang tidak dapat dibatasi meskipun dalam keadaan darurat.

Pasal 28J UUD 1945 merupakan dasar pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Pembatasan tersebut dalam konteks tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Beberapa norma konstitusi tersebut menjadi landasan bagi negara untuk memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketenteraman pribadi. Jaminan tersebut juga mencakup perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Pengakuan tersebut termasuk di antaranya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan diskriminatif, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Semua hak tersebut bermuara pada prinsip *equality before the law*, yakni prinsip persamaan di depan hukum.

Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam UUD 1945 ialah perlakuan secara adil, baik oleh pengadilan maupun pemerintah, terhadap setiap orang. Artinya, tidak seorang pun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain, baik dengan ancaman, desakan, maupun dengan sikap politis.⁷⁹ Segala bentuk upaya paksa, perlakuan

⁷⁹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, h. 20.

yang tidak adil, bahkan tidak berdasarkan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Dalam konteks hukum pidana misalnya, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan tersebut sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas legalitas tersebut merupakan salah satu asas yang fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.⁸⁰ Ketentuan tersebut kemudian diturunkan ke ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam Pasal 6 juga ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya.

⁸⁰ Yana Indawati, "Kapabilitas Penegak Hukum dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Terdakwa dalam Persidangan Pidana", Seminar Nasional Fakultas Hukum UPNV, Jatim 28 Juni 2011, h. 354.

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri negara hukum. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Di antara elemen negara hukum yang harus dipenuhi dalam konsep negara hukum adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam pelaksanaannya, ketiga hal tersebut dijabarkan dalam bentuk: (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan negara atau pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum).⁸¹ Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Dalam negara hukum, selain sebagai sarana kontrol sosial, hukum juga merupakan sarana perlindungan HAM. Salah satu ciri utama hukum yang membedakannya dari norma moral dan sopan santun adalah adanya hukuman alias sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Pada konteks ini, instrumen hukum merupakan sarana untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia melalui perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁸² Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman pada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁸³

⁸¹ Enny Nurbaningsih, "Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia", diakses pada 25 November 2018 dari laman https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks_bahasa_drenny.pdf

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). h. 38.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). h. 53.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum. Artinya, perlindungan dirasakan apabila ada kepastian norma hukum dan kepastian norma tersebut ditegaskan. Hal tersebut sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara berikut. *Pertama*, membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subjek hukum; *kedua*, menegakkan peraturan (*by the law enforcement*).⁸⁴

Dalam konteks perlindungan hukum, lembaga peradilan memiliki peran yang sangat signifikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁸⁵ Pengadilan membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁸⁶

Selanjutnya, untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kesalahan seseorang, jalannya proses peradilan harus terbuka untuk umum. Hal ini dikenal sebagai asas keterbukaan (*publicitas*), sebagaimana telah dirumuskan di dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 2004.⁸⁷ Asas keterbukaan (*publicitas*) merupakan suatu asas yang sangat mendasar untuk menjamin kebebasan

⁸⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Unila, 2007), h. 31.

⁸⁵ Lihat Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁶ Lihat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁷ Menurut Pasal 19 (1) sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain, (2) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 20 menyebutkan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

peradilan. Prinsip asas tersebut adalah bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka walaupun ada penyimpangan tertentu demi perlindungan kepentingan hukum berdasarkan undang-undang. Namun, sifat keterbukaan itu harus tetap ada meskipun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks hubungan antara konsumen dan produsen, kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha sebagai produsen pada umumnya sangat lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha melalui kiat promosi, iklan, dan cara penjualan serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang sering kali merugikan konsumen. Lemahnya posisi konsumen diakui secara internasional sebagaimana tecermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB N.A./RES/39/248 Tahun 1985 tentang *Guidelines for Consumer Protection*.⁸⁸ Resolusi tersebut menghendaki agar konsumen dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya. Konsumen harus dijamin hak-hak dasarnya, yakni mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar. Konsumen juga berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan di samping hak untuk memilih, didengar, dan mendapatkan ganti rugi. Oleh karena itu, PBB mengimbau anggotanya untuk memberlakukan hak-hak tersebut di negara masing-masing.⁸⁹

⁸⁸ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 2.

⁸⁹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, h. 3.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁹⁰ Di Indonesia, perlindungan konsumen diawali dengan kelahiran Lembaga Konsumen Indonesia pada Mei 1973, sebuah lembaga yang bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen, dan membantu pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-hak konsumen telah muncul. Lembaga ini kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif yang menggerakkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha.⁹¹

Pada 20 April 1999, Indonesia akhirnya mempunyai UU Perlindungan Konsumen sebagai dasar penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi alat dan acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-undang tersebut juga diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa berkualitas.⁹² Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, terdapat dua syarat utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum (*law guarantee*) dan adanya kepastian hukum (*law certainty*).

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan sekadar fisik, melainkan juga hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan perkataan lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap

⁹⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹¹ Yudha Adian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, h. 180.

⁹² Yudha Adian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, h. 180.

hak-hak konsumen. Secara umum, dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama sebagai berikut. *Pertama*, memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, serta menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c); *kedua*, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut (Pasal 3 huruf d); *ketiga*, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Dalam konteks perlindungan konsumen, pembentukan peraturan (*by giving regulation*) bertujuan memberikan hak dan kewajiban sekaligus menjamin hak-hak para subjek hukum. Sementara upaya menegakkan peraturan (*by law enforcement*) dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut. *Pertama*, hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perizinan dan pengawasan; *kedua*, hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; *ketiga*, hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.⁹³ Penerbitan regulasi bagi upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen selaras dengan prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap produsen sekaligus konsumen.

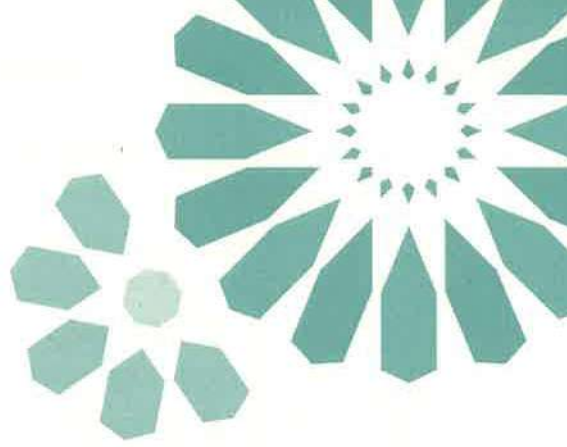
⁹³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Unila, 2007), h. 31.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan menjadi hal yang sangat penting. Pentingnya perlindungan terhadap konsumen disebabkan kedudukan konsumen yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan tersebut menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Konsumen sering kali tidak berdaya menghadapi posisi para pelaku usaha yang lebih kuat.

Kendati demikian, banyaknya konsumen yang kurang peduli terhadap hak-haknya tidak dapat disampingkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak konsumen tidak mau melakukan klaim atau gugatan terhadap pelaku usaha yang merugikan. Hal tersebut disebabkan berbagai hal, antara lain: konsumen malas beperkara di pengadilan, konsumen tidak berdaya menghadapi pelaku usaha yang besar, atau konsumen tidak mengetahui bahwa hak-haknya dilindungi undang-undang.

Perlindungan konsumen dimaknai sebagai segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum tersebut berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus serta memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dan merugikan konsumen.⁹⁴ Adanya perlindungan konsumen yang dijamin undang-undang merupakan bentuk kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen yang bermula sejak "benih hidup dalam rahim ibu sampai pemakaman dan segala kebutuhan di antara keduanya". Kepastian hukum tersebut meliputi segala upaya yang berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh atau menentukan barang dan/atau jasa sesuai pilihannya, serta membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhannya.

⁹⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 4.



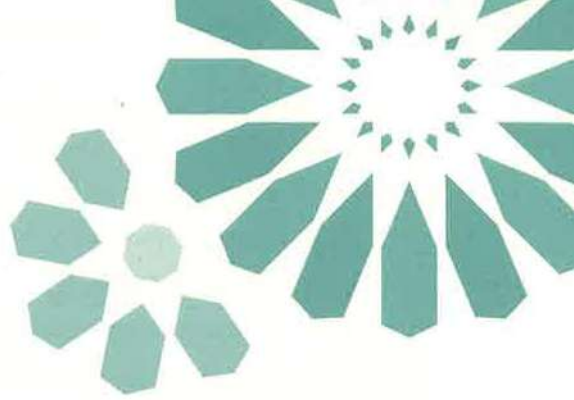
Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 2, terdapat lima asas perlindungan konsumen.

Pertama, asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

Kedua, asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

Ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual;



Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 2, terdapat lima asas perlindungan konsumen.

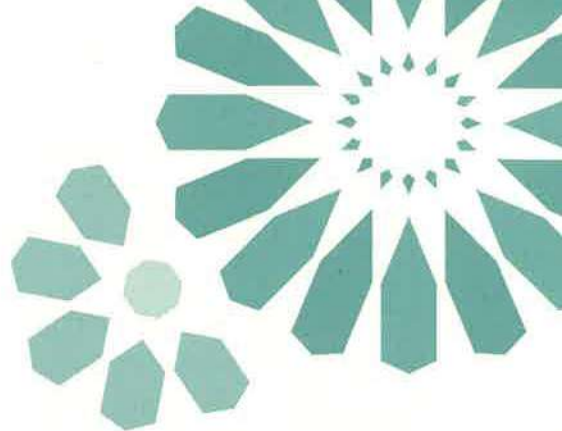
Pertama, asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

Kedua, asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

Ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual;

Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan

Kelima, asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta mendapat jaminan kepastian hukum dari negara.



Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, antara lain sebagai berikut.⁹⁵

Pertama, prinsip *let the buyer beware*. Dalam prinsip ini, pihak yang wajib berhati-hati dalam suatu hubungan jual beli adalah pembeli. Jika konsumen membeli dan mengonsumsi barang yang tidak layak, hal itu termasuk kesalahannya sebagai pembeli;

Kedua, prinsip *the due care theory*. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, pelaku usaha tidak dapat disalahkan;

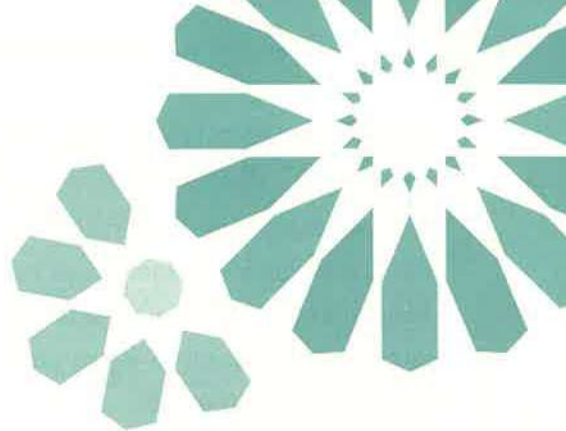
Ketiga, prinsip *the privity of contract*. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual; dan

⁹⁵ Siti Milatul Ainayah, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen", diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 13.15 WIB.

Keempat, prinsip kontrak bukan syarat. Prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu diprasyarakatkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa.

Salah satu contoh pengalaman penerapan prinsip-prinsip tersebut, yakni prinsip *let the buyer beware* (pembeli harus berhati-hati), terdapat pada ilustrasi berikut:

Si A ingin membeli *netbook* bekas karena harganya lebih murah sehingga dapat berhemat. Kemudian, A meminta tolong kepada temannya untuk membelikan *netbook* tersebut. Temannya pun bersedia dan selang beberapa hari, dia pun mendapatkan barang yang diinginkan A. Kepada A, temannya mengatakan bahwa *netbook* tersebut masih bagus dan harganya murah. Si A pun percaya dan menyetujui untuk membeli *netbook* tersebut. Pada mulanya, *netbook* berfungsi dengan baik. Namun, keesokan harinya, beberapa tombol pada papan tombolnya rusak. Bahkan, kerusakannya menjalar pada komponen lain. Si A pun kecewa dan menyadari bahwa hal tersebut adalah kesalahannya karena kurang berhati-hati saat membeli suatu barang. Dia terlalu percaya kepada orang lain. Karena kejadian tersebut, A pun akan lebih berhati-hati saat membeli barang di kemudian hari.



Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Realitas tersebut menunjukkan bahwa jumlah konsumen terbesar adalah konsumen Muslim. Namun, masih banyak aspek yang belum terakomodasi dalam sistem perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim, yakni dalam konteks perlindungan dari produk haram. Padahal, dalam pandangan Islam, konsep perlindungan konsumen bukan semata dimaknai sebagai hubungan keperdataan, melainkan juga menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah Swt. Dalam konsep hukum Islam, perlindungan atas tubuh, misalnya, sangat terkait dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Dalam Islam juga dinyatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat merupakan kewajiban negara. Hal tersebut tentu selaras dengan upaya melindungi konsumen dari barang-barang yang sesuai dan tidak sesuai dengan kaidah Islam.

Perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalannya merupakan hak konsumen Muslim yang harus

dipenuhi. Di satu sisi, perlindungan konsumen, khususnya atas produk yang halal dan baik, merupakan hak seluruh warga negara. Namun, di sisi lain, hal tersebut merupakan kewajiban negara yang harus ditunaikan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah Swt. kepada segenap umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*thayyib*).

Perintah Allah Swt. tersebut secara eksplisit tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an berikut:

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 168, 172, dan 173

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 172)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa terpaksa (memakannya),

bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 173)

2. Surah Al-Mâ'idah (5) ayat 3 dan 88

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ
يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ
اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlâm (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini, telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Mâ'idah [5]: 3)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS Al-Mâ'idah [5]: 88)

3. Surah Al-An'âm (6) ayat 121 dan 145

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَ
إِلَىٰ أُولِيَّائِهِ لِيَجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. (QS Al-An'âm [6]: 121)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat), maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS Al-An'âm [6]: 145)

4. Surah Al-A'râf (7) ayat 31

يٰٓبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (QS Al-A'râf [7]: 31)

5. Surah Al-Nahl (16) ayat 114 dan 115

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS Al-Nahl [16]: 114)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Nahl [16]: 115)

6. Surah Al-Mu'minûn (23) ayat 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 51)

Bagi umat Islam, makanan merupakan persoalan yang mendapat perhatian di dalam kitab-kitab fikih. Hal penting yang harus diperhatikan setiap Muslim dalam mengonsumsi makanan adalah memastikan bahwa makanan tersebut merupakan makanan halal dan baik (*halâlan thayyiban*). Hal tersebut sebagaimana diperintahkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 168, yang artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.* Ayat tersebut menunjukkan pentingnya memastikan kehalalan dan kebaikan suatu makanan. Hal pertama yang wajib diperhatikan adalah kehalalannya. Pengertian halal mencakup tiga aspek, yaitu halal dari segi zatnya, cara memperolehnya, dan cara pengolahannya. Konsep halal diikuti oleh konsep *thayyiban* (mengandung kebaikan). Penegasan Al-Qur'an mengenai pentingnya kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak hanya harus bermanfaat untuk kesehatan, tetapi juga maslahat (*thayyiban*) di dunia dan akhirat. Halal bermakna mengedepankan hukum *syar'i* dan *thayyib* berkaitan dengan persoalan medis, yakni tidak memberi kemudharatan bagi badan dan akal.

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang disertifikasi telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Adapun labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa kepemilikan sertifikat halal, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan oleh pemerintah. Hingga saat ini, memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal khusus sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin

Halal bermakna mengedepankan hukum *syar'i* dan *thayyib* berkaitan dengan persoalan medis, yakni tidak memberi kemudharatan bagi badan dan akal.

dan Arab dengan mencantumkan logo MUI serta nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Pencantuman keterangan secara lengkap tersebut membuat para konsumen merasa lebih aman karena masih banyak produk yang beredar hanya mencantumkan logo halal tanpa nomor sertifikat halal.⁹⁶

UU JPH menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Demi menjamin keberadaan produk halal, pemerintah membentuk BPJPH yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa salah satu kewenangan BPJPH adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.

Mekanisme permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Kemudian BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pengujian kehalalan produk. Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. Dalam Pasal 31 UU JPH dinyatakan bahwa

⁹⁶ Paulus J. Rusli, "Nilai Unggul Produk Halal", *Jurnal Halal*, Nomor 59 Tahun 2005, h. 15.

jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, akan dilakukan pengujian terkait bahan tersebut di laboratorium.

Laporan hasil pemeriksaan uji halal diserahkan kepada BPJPH untuk disampaikan kepada MUI untuk digelar Sidang Fatwa Halal. Dalam sidang tersebut, akan ditetapkan kehalalan produk terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Jika dalam Sidang Fatwa Halal dinyatakan bahwa produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan (Pasal 34 Ayat [2]).

Produk yang sudah dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Menurut UU JPH, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak (Pasal 39). Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan BPJPH dan wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal tersebut berakhir. Adapun sertifikat halal yang telah dikeluarkan MUI sebelum UU JPH diberlakukan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut habis masa berlakunya.

Di antara beberapa fungsi sertifikat halal bagi konsumen antara lain sebagai berikut. *Pertama*, terlindunginya konsumen Muslim dari pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal; *kedua*, konsumen akan tenang secara psikologis; *ketiga*, menjaga jiwa dan raga dari kemudaratan produk haram; *keempat*, memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Adapun

bagi pelaku usaha, sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim karena urusan halal merupakan prinsip hidup seorang Muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; *keempat*, sebagai alat pemasaran sehingga dapat memperluas area jaringan pemasaran; *kelima*, memberi keuntungan kepada produsen dengan meningkatkan daya saing sekaligus omzet produksi dan penjualan.

Ada beberapa tujuan yang perlu dicapai dengan diberlakukannya labelisasi dan sertifikasi halal dalam dunia industri, di antaranya:

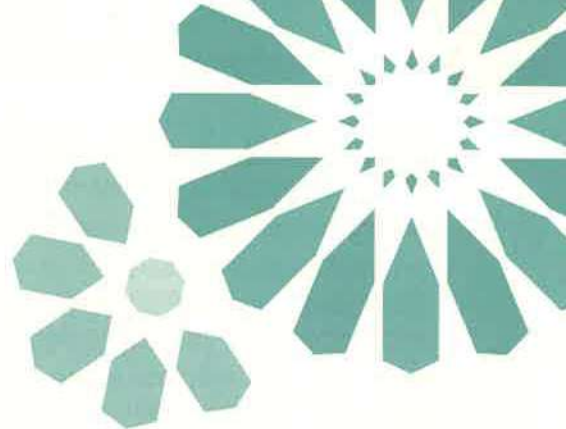
1. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta dengan sekitar 87 persen beragama Islam merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produk-produk halal. Apabila produk dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produksi halal, hal tersebut tentu akan dimanfaatkan negara lain yang telah menerapkan sistem produksi halal. Saat ini, konsumen Muslim di beberapa daerah cenderung tertarik pada produk luar negeri karena sudah diproduksi dengan menggunakan label dan sertifikasi halal yang terakreditasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Karena sistem produksi halal di dalam negeri belum memasyarakat, produk impor seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk halal lainnya berpotensi menjadi ancaman bagi daya saing produk dalam negeri, baik di pasar lokal, nasional, maupun pasar bebas. Saat ini, produk halal dari Singapura dan Malaysia, misalnya, telah masuk ke sebagian kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Apabila tidak segera diatasi, hal tersebut tentu dapat mematikan pasar produk dalam negeri.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi dan penggunaan produk halal merupakan tantangan

yang harus direspons pemerintah dan pelaku usaha Indonesia. Sebagai contoh, pasar dalam negeri kiniibanjiri produk luar negeri yang berlabel halal. Ironisnya, produk Indonesia yang diekspor ke beberapa negara yang mayoritas Muslim tidak diterima hanya karena tidak mencantumkan label halal.

4. Dengan diberlakukannya persaingan bebas seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2003 dan dicantumkannya ketentuan halal dalam Codex⁹⁷ yang didukung oleh World Health Organization (WHO) dan World Trade Organization (WTO), maka produk-produk nasional harus meningkatkan daya saing, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai ilustrasi, setiap hari negara-negara di kawasan Timur Tengah memerlukan 4000 ton produk halal dari Indonesia. Akan tetapi, karena pelaku usaha di Indonesia belum banyak yang dapat memenuhi standar sistem produksi halal internasional, kesempatan tersebut diambil alih oleh negara lain. Saat ini, negara-negara produsen, seperti Australia, Selandia Baru, Thailand, Tiongkok, dan Amerika Serikat telah menerapkan standar sistem produksi halal dalam setiap produksinya.
5. Saat ini, terdapat 1,6 juta pelaku usaha makanan dan minuman yang belum mengantongi sertifikat halal. Sejak 30 tahun terakhir, MUI baru menyertifikasi 11.000 pelaku usaha lintas sektoral dengan dibantu oleh hanya 1.500 auditor halal. Sertifikasi halal juga tidak mudah karena makanan dan minuman harus benar-benar dapat dipastikan keamanannya alias *thayyiban (food safety)*⁹⁸.

⁹⁷ Codex Alimentarius Commission (CAC), biasanya cukup disebut Codex, merupakan badan antar-pemerintah yang bertugas melaksanakan Joint FAO/WHO Food Standards Programme (program standar pangan FAO/WHO). Codex dibentuk dengan tujuan antara lain untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktik yang jujur (*fair*) dalam perdagangan pangan internasional serta mempromosikan koordinasi pekerjaan standardisasi pangan yang dilakukan oleh organisasi internasional lain.

⁹⁸ <https://bisnis.tempo.co/read/1252431/gapmmi-catat-ada-16-juta-pengusaha-belum-punya-sertifikat-halal>, 25 September 2019.



Kewajiban Mengonsumsi Barang Halal bagi Muslim

1. Ketentuan Halal Menurut Al-Qur'an³⁹

Beberapa syarat produk pangan halal menurut syariat Islam antara lain: halal dalam zatnya, cara memperolehnya, cara memprosesnya, penyimpanannya, pengangkutannya, dan penyajiannya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seluruh manusia harus memperhatikan makanan dan barang yang digunakan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surah 'Abasa berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ*

Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (QS 'Abasa [80]: 24)

Kemudian dalam Surah Al-Baqarah juga disebutkan sebagai berikut:

³⁹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, hh. 17-24.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 168)

Selanjutnya dalam Surah Al-Mâ'idah, Allah Swt. berfirman:

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali). (QS Al-Mâ'idah [5]: 96)

Selain itu, dalam Surah Al-A'râf, Allah Swt. juga berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَاَلَّذِينَ أَمْنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan

menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (QS Al-A'râf [7]: 157)

Ketentuan halal dan haram juga telah Allah Swt. tetapkan dalam Surah Al-Baqarah berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 173)

Hal senada juga telah Allah tegaskan dalam Surah Al-Mâ'idah berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فَنَسَقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah,

yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlâm (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini, telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Mâ'idah [5]: 3)

Dalam ayat lain pada Surat Al-Ma'idah, Allah Swt. juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS Al-Mâ'idah [5]: 90)

2. Ketentuan Halal Menurut Hadis

Sumber hukum Islam selain Al-Qur'an yang mengatur kehalalan suatu barang dan pangan adalah hadis. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Saw. bersabda:

"Rasulullah Saw. menegaskan bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya." (HR Al-Thabrani)¹⁰⁰

¹⁰⁰ Al-Rabi' ibn Hubaib, *Musnad Arrabi' ibn Hubaib*, (Beirut: Darul Hikmah, 1415 H), h. 364.

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. menjelaskan jenis bangkai yang diharamkan dalam Islam. Hal tersebut sebagaimana disabdakan dalam hadis berikut:

"Diharamkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai itu ialah ikan dan belalang, sementara dua jenis darah itu hati dan limpa." (HR Ibnu Majah)¹⁰¹

Hal tersebut juga ditegaskan Rasulullah Saw. dalam hadis lain sebagai berikut:

"Air laut itu suci, bangkai ikannya halal dimakan." (HR Ibnu Majah)¹⁰²

Adapun mengenai makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam, banyak hadis telah menjelaskannya secara terperinci. Di antaranya adalah hadis mengenai minuman keras berikut:

"Allah mengutuk khamar, peminumnya, penyajinya, pengedarnya, pemeras bahannya, penahan dan penyimpannya, serta penerimanya." (HR Ahmad dan Thabrani)¹⁰³

"Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram." (HR Ibnu Majah)¹⁰⁴

Dalam hadis lain dijelaskan mengenai jenis-jenis makanan yang diharamkan dalam Islam. Di antaranya adalah hewan buas, seperti anjing, beruang, dan macan. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Saw. berikut:

"Memakan hewan buas yang bertaring adalah haram." (HR Ibnu Majah)¹⁰⁵

¹⁰¹ Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darul Ma'arif, 1417 H), h. 557.

¹⁰² Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, h. 85.

¹⁰³ Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Mekkah: Darul Baz, 1994), vol. 6, h. 12.

¹⁰⁴ Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, h. 569.

¹⁰⁵ Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, h. 546.

Senada dengan hadis tersebut, Rasulullah Saw. juga melarang memakan daging burung yang dikategorikan sebagai hewan buas. Hal tersebut sebagaimana hadis berikut:

"Rasulullah Saw. melarang memakan hewan buas yang bertaring dan burung yang bercakar." (HR Muslim)¹⁰⁶

Selain itu, makanan lain yang diharamkan adalah segala jenis hewan yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk hewan yang jahat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam hadis berikut:

"Lima macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh, baik halal maupun haram, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing, dan burung elang." (HR Muslim)¹⁰⁷

Beberapa hadis tersebut menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Termasuk di antaranya adalah makanan daging dari jenis-jenis hewan yang diharamkan. Selain itu, Islam juga mengatur tata cara penyembelihan hewan halal agar halal dikonsumsi. Tata cara tersebut mengatur syarat-syarat penyembelih sebagai berikut. *Pertama*, beragama Islam, taat, dan balig; *kedua*, memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang syariat Islam; *ketiga*, mampu mengucapkan basmalah secara fasih serta sehat jasmani dan ruhani; *keempat*, bebas dari luka, penyakit kulit, atau penyakit lain yang dapat mencemari daging yang disembelih.

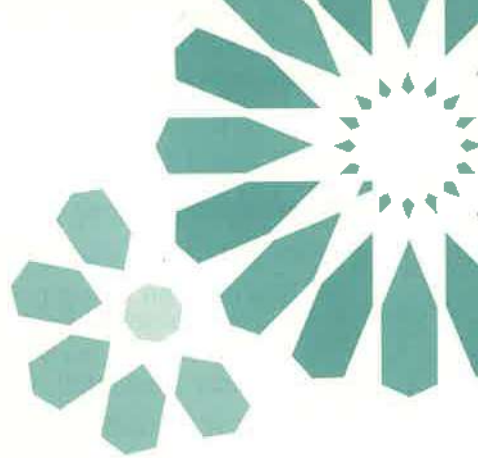
Selain itu, syarat penyembelihan hewan yang mengacu pada standar Codex antara lain sebagai berikut:

1. Penyembelihan harus dilakukan seorang Muslim yang berakal sehat dan menguasai prosedur penyembelihan secara Islam dengan baik;

¹⁰⁶ Ahmad al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Aleppo: Maktabah Mathbu'ah Islamiyyah, 1986), Vol. 3, h. 206.

¹⁰⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Jil, 1344 H), vol. 4, h. 17.

2. Hewan yang akan disembelih harus hewan halal yang memenuhi persyaratan hukum Islam;
3. Hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup atau diperkirakan hidup pada saat penyembelihan (dengan cara dilihat);
4. Mengucapkan basmalah dan takbir (*bismillâhi Allâhu akbar*) yang harus dinyatakan sebelum penyembelihan setiap hewan;
5. Peralatan penyembelihan harus tajam;
6. Dalam proses penyembelihan, organ hewan yang harus dipotong atau diputus ialah tenggorokan (*trachea*), kerongkongan (*oesophagus*), serta pembuluh arteri dan vena utama di bagian leher.



Hal-Hal yang Diharamkan dalam Makanan

1. Bangkai

Makanan yang pertama kali disebut haram dalam Al-Qur'an adalah bangkai. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Mâ'idah ayat 3 berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ
يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ
اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlâm (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini, telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Mâ'idah [5]: 3)

Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa adanya usaha manusia untuk sengaja menyembelihnya dengan ketentuan agama atau dengan berburu. Termasuk di antaranya adalah bagian tubuh binatang yang dipotong sedangkan binatang tersebut masih hidup. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi berikut:¹⁰⁸

"Apa yang dipotong dari binatang ternak sedangkan ia masih hidup adalah bangkai." (HR Tirmidzi)

Bangkai hewan yang dikecualikan dari hadis tersebut adalah bangkai ikan dan belalang. Oleh karena itu, kedua bangkai tersebut termasuk ke dalam bangkai yang halal dimakan. Hal tersebut didasarkan pada hadis Ibnu Umar berikut:

"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah ialah hati dan limpa." (HR Ibnu Majah dan Ahmad)¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darul Jil, 1998), vol. 3, h. 145.

¹⁰⁹ Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darul Ma'arif, 1417 H), h. 557.

Selain itu, bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti semut dan lebah adalah suci. Apabila jatuh dan mati ke dalam suatu barang atau makanan, binatang tersebut tidak menyebabkan najis. Lebih lanjut, bagian tubuh seperti tulang, tanduk, rambut, kuku, kulit, dan sejenisnya yang berasal dari suatu bangkai hukumnya suci. Bagian tubuh asalnya bersifat suci dan tidak ada dalil yang mengatakan hal tersebut najis. Sama halnya dengan sari susu dan susu yang berasal dari bangkai. Hal tersebut sebagaimana pernah terjadi saat para sahabat menaklukkan negeri Irak. Mereka memakan keju orang Majusi, padahal keju terbuat dari susu, sedangkan sembelihan orang Majusi dianggap bangkai.

Sesuatu yang diharamkan dalam agama pasti mengandung hikmah. Di antara hikmah diharamkannya bangkai antara lain sebagai berikut. *Pertama*, naluri manusia yang sehat tidak akan memakan bangkai karena menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor. Orang yang berilmu pasti akan beranggapan bahwa memakan bangkai merupakan perbuatan buruk yang dapat merendahkan moral. Oleh karena itu, seluruh agama Samawi memandang bangkai sebagai makanan yang haram. Pemeluk agama Samawi tidak boleh memakan hewan kecuali telah disembelih, sekalipun berbeda cara menyembelihnya.

Kedua, agar setiap Muslim membiasakan diri berniat sebelum melakukan sesuatu serta mengongkretkan tujuan dengan usaha. Seorang Muslim hendaknya tidak memperoleh sesuatu tanpa usaha dan niat yang baik. Termasuk di antaranya saat hendak menyantap makanan. Menyembelih hewan adalah bentuk usaha Muslim untuk dapat memakan hewan tersebut dengan niat yang baik dan ridha Allah Swt.

Ketiga, binatang yang disembelih dalam keadaan hidup terjamin dalam kondisi sehat dan baik. Adapun binatang yang mati dengan sendirinya hingga menjadi bangkai umumnya mati karena sakit atau sebab lain yang berbahaya. Oleh karena itu, memakan bangkai dapat membahayakan manusia yang memakannya.

Keempat, Allah Swt. memberikan kesempatan pada binatang-binatang yang hidup untuk memakan binatang lainnya. Hal tersebut sebagai tanda kasih sayang Allah kepada binatang-binatang tersebut sebagai makhluk Allah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, bangkai tidak untuk dimakan oleh manusia.

Kelima, supaya manusia selalu memperhatikan binatang peliharaan yang dimilikinya. Manusia hendaknya tidak membiarkan binatang peliharaannya begitu saja hingga binatang tersebut diserang penyakit dan mati. Manusia harus selalu menjaga kesehatan peliharaannya, termasuk mengobati dan mengistirahatkan peliharaan yang sedang sakit.

Beberapa jenis bangkai yang juga diharamkan untuk dimakan antara lain sebagai berikut:

1. *Al-munkhaniqah*, yaitu binatang yang mati karena dicekik, sekalipun bangkai tersebut berasal dari binatang halal;
2. *Al-mauqûdzah*, yaitu binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya;
3. *Al-mutaraddiyah*, yaitu binatang yang jatuh dari tempat tinggi hingga mati;
4. *Al-nathîhah*, yaitu binatang yang baku hantam dengan binatang lain atau mati karena ditanduk binatang lain;
5. *Mâ akala al-sabu'*, yaitu binatang yang diterkam binatang lain hingga mati.

Selain bangkai, makanan lain yang juga diharamkan ialah darah yang mengalir. Sama halnya dengan bangkai, darah termasuk sesuatu yang kotor sehingga tidak mungkin manusia yang bersih suka memakannya. Dalam darah juga terkandung potensi berbahaya jika dikonsumsi.

Makanan haram lainnya yaitu daging babi. Menurut para ilmuwan, daging babi sangat berbahaya untuk seluruh daerah, terutama daerah tropis. Peternakan babi di beberapa negara berkembang beriklim tropis dan subtropis akan mengalami kendala,

yaitu dengan munculnya penyakit cacing. Perkembangan telur cacing menjadi larva infeksiif dapat berlangsung sepanjang tahun.¹¹⁰

Bahkan konsumsi daging babi merupakan salah satu penyebab timbulnya cacing pita yang berbahaya bagi tubuh. Selain dagingnya, lemak babi juga dikategorikan sebagai makanan yang diharamkan. Al-Qur'an menyebut "*lahm al-khinzîr*" yang mengacu pada keseluruhan babi termasuk haram, termasuk di antaranya daging, otak, tulang, darah, dan lemak. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushûl fiqh* berikut:

"Menyebutkan sebagian, tapi menghendaki keseluruhan."

Haramnya memakan daging babi, termasuk lemaknya, juga didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. berikut:

"*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.*" (HR Bukhari)¹¹¹

Selain konsumsinya, hadis tersebut juga menegaskan jual beli babi, termasuk bagian-bagian tubuhnya. Oleh karena itu, Islam secara mutlak mengharamkan babi, tanpa perkecualian. Dengan demikian, setiap Muslim harus berhati-hati saat mengonsumsi barang dan pangan yang terindikasi mengandung babi dan bagian-bagian di dalamnya.

Manusia harus selalu menjaga kesehatan peliharaannya, termasuk mengobati dan mengistirahatkan peliharaan yang sedang sakit.

¹¹⁰ Syukron MU, Damriyasa IM, dan Suratma NA. 2014. *Potensi Serbuk Daun Kelor (Moringa oleifera) sebagai Anthelmintik terhadap Infeksi Ascaris suum dan Feed Supplement pada Babi, Jurnal Ilmu dan Kesehatan Hewan*, 2 (2): 90-91.

¹¹¹ Abi Abdilllah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr, tt, h. 59.

2. Binatang yang Disembelih Bukan karena Allah

Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya dengan menyebut nama berhala. Pada masa lalu, kaum penyembah berhala selalu menyebut nama-nama berhala mereka seperti *al-lâta* dan *al-'uzzâ* saat hendak menyembelih binatang. Perbuatan tersebut termasuk mendekatkan diri (*taqarrub*) dan menyembah kepada selain Allah Swt. Oleh karena itu, sebab (*'illah*) diharamkannya binatang yang disembelih bukan atas nama Allah semata-mata karena alasan agama, yaitu dengan tujuan untuk melindungi akidah dan memberantas kemusyrikan dengan segala macam manifestasi berhalanya.

Allah Swt. telah menciptakan manusia dan menyerahkan semua hal yang ada di muka bumi untuk manusia, termasuk menciptakan segala jenis binatang. Allah Swt. membolehkan manusia memanfaatkan binatang tersebut, termasuk mengonsumsi binatang-binatang yang telah dihalalkan. Hal tersebut tentu dengan syarat bahwa manusia harus menyembelihnya terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Swt. Oleh karena itu, penyebutan nama Allah saat penyembelihan dimaknai sebagai pemberitahuan bahwa Allah yang telah menjadikan binatang tersebut hidup dan membolehkan manusia untuk menyembelihnya. Penyebutan nama lain selain Allah berarti mengingkari keistimewaan yang telah Allah berikan sehingga binatang tersebut haram untuk dimakan.

Agar proses penyembelihan binatang dapat dilakukan secara sempurna dan sesuai syarat yang ditentukan, maka harus diperhatikan syarat-syarat berikut:

- a. Binatang harus disembelih atau ditusuk (*nahr*) dengan alat yang dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang tersebut, baik berupa batu maupun kayu.¹¹²

¹¹² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: 'Alamul Kutub, 1998), Vol. 4, h. 258.

- b. Tidak menyebut nama lain kecuali Allah Swt. Hal tersebut disepakati oleh semua ulama karena orang-orang jahiliah mendekatkan diri kepada tuhan dan berhalanya dengan cara menyembelih binatang. Mereka biasanya menyebut nama-nama berhalanya dan binatang yang disembelihnya diperuntukkan bagi berhala yang mereka sebut. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarangnya sebagaimana ditegaskan sebagai berikut:

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlâm (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. (QS Al-Mâ'idah [5]: 3)

- c. Menyebut nama Allah (basmalah) saat menyembelih. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an berikut:

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. (QS Al-An'âm [6]: 118)

Allah Swt. juga berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. (QS Al-An'âm [6]: 121)

Mengenai hal tersebut, Rasulullah Saw. juga bersabda:

"Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah dia." (HR Jamâ'ah)¹¹³

Syarat tersebut diperkuat oleh beberapa hadis sahih yang mengharuskan penyebutan nama Allah ketika melepaskan panah atau anjing pemburu. Selain itu, ada juga ulama yang berpendapat bahwa menyebut nama Allah adalah keharusan meskipun tidak mesti disebut saat proses penyembelihan. Hal ini sebagaimana diceritakan 'Aisyah r.a. mengenai beberapa orang yang baru masuk Islam dan bertanya kepada Rasulullah Saw. sebagai berikut:

"Sesungguhnya suatu kaum memberi kami daging, tetapi kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Dan apakah kami boleh memakannya atau tidak. Maka jawab Nabi, 'Sebutlah nama Allah dan makanlah'." (HR Bukhari)¹¹⁴

- d. Penyembelihan (*nahṛ*) harus dilakukan di leher binatang tersebut. Binatang tersebut harus mati karena terputusnya urat nadi atau kerongkongan. Penyembelihan yang dianggap paling sempurna ialah dengan terputusnya kerongkongan, tenggorokan, dan urat nadi.

Persyaratan tersebut dapat gugur apabila penyembelihan ternyata tidak dapat dilakukan karena beberapa kondisi tertentu, misalnya karena binatang jatuh ke dalam sumur dengan kepala berada di bawah sehingga tidak mungkin lehernya dipotong. Contoh lainnya yaitu apabila binatang yang biasanya jinak menampakkan sifat-sifat yang buas. Dalam kondisi seperti itu, binatang tersebut dapat diperlakukan selayaknya binatang buas yang cukup dilukai dengan alat tajam di bagian mana pun yang memungkinkan. Kasus ini sebagaimana pernah diceritakan Rafi' bin Khadij berikut:

¹¹³ Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Thawqinnajah, 1422 H), Vol. 37, h. 98.

¹¹⁴ Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1422 H, Vol. 5, h. 218.

"Rasulullah mendapat rampasan kemudian seekor unta melarikan diri, sedang mereka mengejarnya namun tidak mampu. Kemudian ada seorang laki-laki yang melemparnya dengan anak panah dan mengenainya. Kemudian Nabi bersabda, 'Unta ini mempunyai sifat-sifat liar seperti hewan buas, maka jika menemui hal seperti ini, perlakukanlah demikian'." (HR Ahmad)¹¹⁵

3. Binatang yang Disembelih untuk Berhala

Di antara binatang yang haram dimakan ialah binatang yang disembelih untuk berhala (*mâ dzubiha 'ala al-nushub*) meskipun binatang tersebut merupakan binatang yang halal. *Nushub* sama dengan *manshûb* yang berarti ditegakkan sebagai suatu tanda penyembelihan kepada selain Allah. Tanda-tanda tersebut berada di sekitar Ka'bah. Orang-orang jahiliah biasanya menyembelih binatang untuk dihadiahkan kepada berhala-berhala mereka dengan maksud mendekatkan diri kepada tuhan mereka.

Binatang-binatang yang disembelih dengan cara tersebut adalah jenis binatang yang disembelih bukan karena Allah. Penyembelihan tersebut bisa jadi bukan karena Allah atau secara eksplisit ditujukan untuk berhala. Keduanya sama-sama merupakan bentuk pengagungan kaum jahiliah terhadap berhala. Penyembelihan bukan karena Allah biasanya dilakukan dengan menyembelih binatang untuk patung tertentu tetapi tidak dilakukan dekat dengan patung atau berhala tersebut. Namun, orang jahiliah biasanya menyebut nama tagut (berhala) saat menyembelih.

Adapun binatang yang disembelih secara khusus untuk berhala tertentu akan disembelih di dekat berhala tersebut. Berhala-berhala tersebut berada di sekitar Ka'bah. Orang-orang jahiliah beranggapan bahwa menyembelih binatang untuk dihadiahkan kepada berhala adalah bentuk penghormatan pada *Baitullâh*. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang hal tersebut dan menetapkan bahwa binatang yang disembelih dengan cara demikian adalah haram. Hal tersebut

¹¹⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: 'Alamul Kutub, 1998), Vol. 6, h. 176.

yang dipahami dari kalimat *mâ uḥilla li ghairillâh* (apa-apa yang disembelih bukan karena Allah).

4. Binatang *Jallâlah*

Binatang *jallâlah* adalah setiap hewan, baik berkaki empat maupun dua, yang makanan pokoknya adalah kotoran, seperti kotoran manusia, hewan, dan sejenisnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a. berikut:¹¹⁶

"Rasulullah Saw. melarang meminum susu binatang jallâlah."

Dalam riwayat lain yang disebutkan Ibnu Umar, Rasulullah Saw. juga bersabda:¹¹⁷

"Menunggangi binatang jallâlah itu dilarang."

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. juga menegaskan:¹¹⁸

"Usmân bin Abi Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abdah, dari Muhammad bin Ishâq, dari Ibn Abi Najîh, dari Mujâhid, dari Ibn Umar bahwa Rasulullah Saw. melarang kita makan hewan jallâlah (unta yang memakan kotoran) dan (meminum) susunya." (HR Abu Dawud)

Seekor binatang dikategorikan sebagai *jallâlah* apabila memakan makanan kotor. Namun, apabila binatang tersebut dipisahkan dari kotoran lalu diberi makanan berupa makanan suci, daging binatang tersebut menjadi baik dan halal. Begitu juga jika binatang tersebut dikendarai dan diminum susunya. Dengan perlakuan demikian, sifat *jallâlah* pada binatang tersebut menjadi hilang.

¹¹⁶ Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H), h. 681.

¹¹⁷ Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, h. 450.

¹¹⁸ Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jilid 2, (Kairo: Dâr al-Fikr, 1990), h. 205.

5. Makanan Kotor

Al-Qur'an telah menjelaskan kaidah umum mengenai barang dan makanan yang halal dan haram sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ

... dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. (QS Al-A'râf [7]: 157)

Dalam ayat tersebut, kata *al-thayyibât* mencakup semua hal yang dianggap baik dan dapat dinikmati oleh manusia tanpa ada dalil yang mengharamkannya. Apabila dianggap kotor, hal tersebut, termasuk makanan, menjadi haram. Adapun kata *al-khabâ'its* mencakup semua hal yang dianggap kotor oleh manusia secara umum meskipun beberapa prinsip menyatakan hal tersebut tidak kotor.

6. Binatang Buas

Makanan lain yang diharamkan dalam Islam adalah binatang buas, termasuk burung yang buas. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas r.a. sebagai berikut:¹¹⁹

"Rasulullah Saw. melarang semua binatang yang memiliki taring dan semua burung yang bercakar."

Kata *al-sibâ'* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *sabu'un* yang berarti buas. *Al-siba'* merujuk pada binatang yang menerkam dan bertaring. Binatang tersebut dikategorikan sebagai binatang buas karena dapat menyerang manusia dan harta miliknya dengan taring yang dimilikinya, seperti serigala, singa, anjing, harimau, macan tutul, dan kucing. Semua binatang tersebut diharamkan menurut

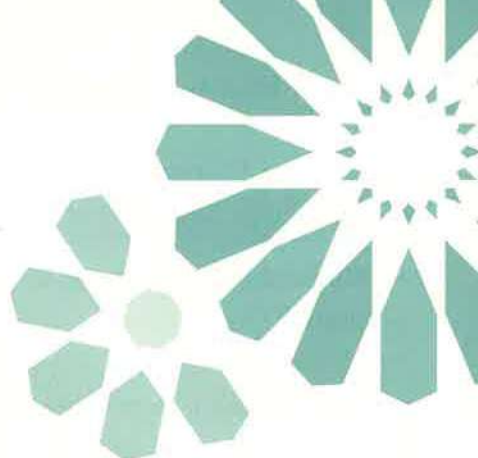
¹¹⁹ Muslim ibn al-Hajjaj, h. 60.

jumhur ulama.¹²⁰ Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* meriwayatkan hadis Rasulullah Saw. berikut:¹²¹

“Memakan binatang yang bertaring dan binatang buas adalah haram.”

¹²⁰ Lihat *Fiqhus Sunnah*, jilid 13, h. 109.

¹²¹ Anas bin Malik, *Al-Muwaththa'*, (Abu Dhabi: al-Majma' al-Tsaqafi, 2004), vol.1, h. 130.



Penegakan Hak-Hak Konsumen Muslim

Perindungan konsumen Muslim terkait produk halal dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum. Perlindungan hukum terdiri atas upaya preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU JPH, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH.

Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui tindakan litigasi. Perlindungan konsumen atau penegakan hak-hak konsumen pada dasarnya hanya dapat dibagi atas tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu sebagai berikut: *pertama*, hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan; *kedua*, hak untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar; *ketiga*, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penegakan hukum perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha. Namun, penegakan hukum perlindungan konsumen tidak serta-merta berarti konsumen telah terlindungi sepenuhnya. Hal

tersebut karena masih ada hal lain yang perlu mendapat perhatian, khususnya bagi konsumen Muslim, yaitu memastikan mereka terbebas dari barang-barang haram, baik haram karena zatnya maupun prosesnya. Kepastian tersebut diperlukan karena konsumen Muslim tidak hanya membutuhkan kesehatan fisik, tetapi juga ketenteraman ruhani dengan terhindar dari barang-barang haram.

Sebagian besar konsumen Muslim tidak mempersoalkan kehalalan produk pangan non-kemasan yang mereka konsumsi di restoran, kafe, kantin, warung tegal, atau pedagang kaki lima. Konsumen Muslim tidak pernah bertanya kepada pelaku usaha tersebut mengenai kehalalan produk atau bahan pangan yang mereka gunakan untuk dijual dan diedarkan. Hal tersebut juga menunjukkan ketidaktahuan konsumen Muslim mengenai pentingnya mengonsumsi produk pangan non-kemasan halal. Selain itu, sebab lainnya adalah kurang maksimalnya sosialisasi UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan UU JPH.

Banyak konsumen Muslim di Indonesia yang membeli produk pangan non-kemasan dari restoran hingga pedagang kaki lima tidak mengetahui adanya produk halal di tempat yang mereka kunjungi untuk makan. Padahal, kehalalan makanan dan minuman merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim. Hal tersebut sebagaimana pernah dikemukakan K.H. Ma'ruf Amin bahwa setiap makanan yang sedikit saja terkena unsur haram, maka makanan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi.

Sebagai contoh, sebuah kasus pernah terjadi pada siomay Cu Nyuk di Mangga Dua, Jakarta, pada 2015. Makanan yang dijual di tempat tersebut tercemar unsur haram, yaitu daging babi. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan konsumen Muslim, yaitu menyediakan produk pangan non-kemasan yang halal.

Keharaman suatu produk, di samping zat dan prosesnya, juga mencakup hal lain yang harus diperhatikan pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim. Hal tersebut

untuk memastikan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka konsumsi. Mengonsumsi makanan dan produk halal bukan hanya bentuk pengamalan tuntutan agama dan perintah Allah, tetapi juga untuk memperoleh manfaat untuk kebaikan hidup manusia secara umum. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk mengonsumsi makanan halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa makanan halal merupakan kebutuhan semua orang dan bermanfaat untuk kemaslahatan hidup mereka. Sebaliknya, makanan haram atau dilarang untuk dikonsumsi niscaya akan menimbulkan kemudharatan dan bahaya. Misalnya, mengonsumsi minuman keras yang memabukkan sangat berbahaya bagi kesehatan, seperti merusak otak. Selain itu, bahaya yang ditimbulkan juga tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan berdampak bagi lingkungan hidup secara umum.

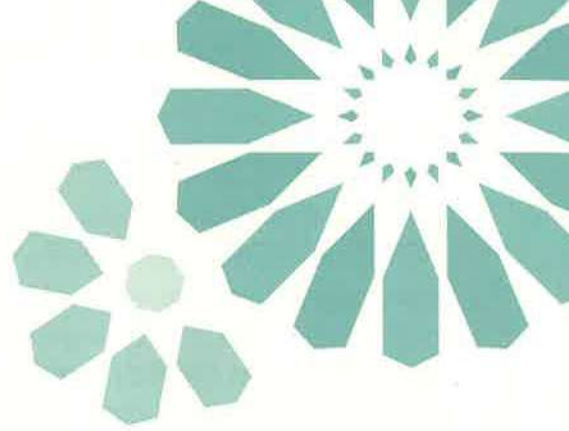
Perlindungan konsumen Muslim diberikan melalui suatu upaya sertifikasi dan labelisasi halal sebagaimana diatur dalam UU JPH dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH. Upaya sertifikasi dan labelisasi halal tersebut merupakan jaminan produk halal yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1). Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal. Hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam UU Pangan. Perlindungan hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif. Sementara perlindungan hukum represif diberikan melalui sanksi, baik sanksi pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, sanksi ganti rugi dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, maupun sanksi administratif.[]



03

**PELAKSANAAN
SERTIFIKASI
DAN LABELISASI
HALAL** PADA
PRODUK PANGAN
NON-KEMASAN

Berlaku adil adalah sebuah upaya yang dilakukan seseorang dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u al-syai'i fi mahallihi*). Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktik keagamaan.



Asas-Asas Umum Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa asas yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹²² *Pertama*, asas keadilan. Berlaku adil adalah sebuah upaya yang dilakukan seseorang dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u al-syai'i fi mahallihi*). Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktik keagamaan. Pentingnya asas ini ditunjukkan dengan penyebutannya yang mencapai hingga lebih dari seribu kali dalam Al-Qur'an. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia, termasuk di dalamnya penguasa, khalifah Allah, orang tua, dan rakyat biasa.¹²³

Di antara ayat yang membahas keadilan tersebut yaitu ayat yang terdapat dalam Surah Shâd berikut:

¹²² Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 38.

¹²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hh. 126-127. Lihat juga Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 38.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصْلُونَهُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS Shâd [38]: 26)

Ayat lain yang membahas asas keadilan juga terdapat dalam Surah Al-Nisâ' berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Nisâ' [4]: 135)

Dalam Surah Al-Mâ'idah, Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Mâ'idah [5]: 8)

Kedua, asas kepastian hukum. Di antara ayat yang memiliki relevansi dengan asas ini antara lain dalam Surah Al-Isrâ' berikut:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS Al-Isrâ' [17]: 15)

Ayat lain yang menegaskan perlunya asas kepastian hukum terdapat dalam Al-Mâ'idah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

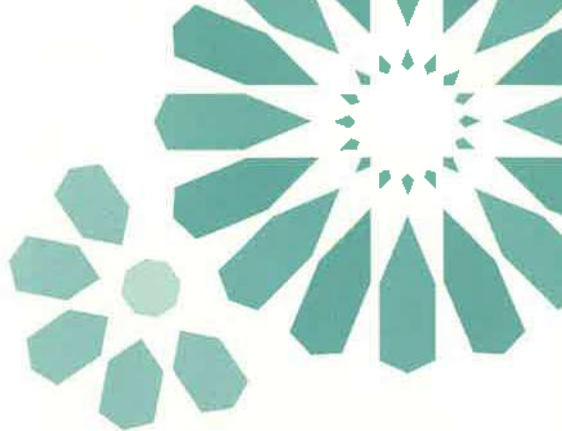
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang

dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa. QS (Al-Mâ'idah [5]: 95)

Ketiga, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, perlu diperhatikan juga kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Ayat Al-Qur'an tentang asas kemanfaatan terdapat dalam Surah Al-Baqarah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishâsh berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS Al-Baqarah [2]: 178)



Mashlahah Mursalah

Definisi dan Syarat

Secara etimologis, kata *al-mashlahah* dapat berarti "kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan". Kata *al-mashlahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya "kerusakan".¹²⁴ Secara terminologis, istilah *mashlahah* dimaknai para ulama *ushûl fiqh* sebagai berikut. Al-Ghazali (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna asli *mashlahah* adalah mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-manfa'ah*) dan menyingkirkan kemudaratan (*daf'u al-mudharrah*). Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* dalam terminologi *syar'i* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai *mashlahah*. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*. Oleh karena itu, mencegah

¹²⁴ Ismâ'il ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Shihhah Tâj al-Lughah wa Shihah al-'Arâbiyyah*, (Beirut: Dâr al- 'Ilm li al-Malâ'yîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, hh. 383-384.

dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *mashlahah*.¹²⁵

Berdasarkan penelitian empiris (*istiqrâ'*) serta beberapa *nashsh* Al-Qur'an dan hadis, diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam di antaranya mencakup pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah Swt. berfirman:¹²⁶

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107)

Dalam ayat lain, Allah Swt. juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Wahai manusia! Sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. (QS Yûnus [10]: 57)

Mashlahah dapat ditangkap dengan jelas oleh orang yang mau berpikir (intelektual) meskipun masih dirasa samar bagi sebagian orang atau terjadi perbedaan pendapat mengenai hakikatnya. Perbedaan persepsi tentang *mashlahah* sebenarnya bermula dari perbedaan intelektualitas setiap individu sehingga tidak ditemukan hakikat *mashlahah* yang esensial dalam hukum Islam. Perbedaan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat temporal atau pandangan yang bersifat lokal atau personal. Sebagai contoh, sebagian orang menganggap adanya *mashlahah* tentang diperbolehkannya mengambil bunga bank atau tambahan

¹²⁵ Abū Ḥamid Muhammad al-Gazālī, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushūl, tahqīq wa ta'līq Muhammad Sulaimān al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, hh. 416-417. Lihat juga Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah", *Jurnal Salam*, h. 314.

¹²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2003), h. 423.

atas pinjaman. Akibatnya, bolehnya mengambil bunga tersebut dilakukan secara berlebihan dan menjadi gejala fenomenal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa bunga bank tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan berdasarkan *nashh* Al-Qur'an.¹²⁷

Mashlahah dapat ditangkap dengan jelas oleh orang yang mau berpikir (intelektual) meskipun masih dirasa samar bagi sebagian orang atau terjadi perbedaan pendapat mengenai hakikatnya.

Sama halnya dengan pandangan orang yang terbius hawa nafsunya sehingga dengan berani menyatakan bahwa tidak ada *mashlahah* sama sekali dalam ditetapkannya sanksi dera bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan. Contoh lainnya yaitu anggapan bahwa *mashlahah* dalam meminum khamar lebih besar daripada kemudaratnya. Pandangan-pandangan semacam itu timbul karena dipengaruhi oleh pemikiran keagamaan yang sempit sehingga pemikiran mereka diperbudak oleh kenyataan yang relatif.

Mashlahah yang dapat diterima (*mu'tabarah*) ialah *mashlahah* yang bersifat hakiki, yaitu *mashlahah* yang meliputi lima jaminan dasar, antara lain:¹²⁸ keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhâfazhah 'ala al-nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk di antaranya ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota

¹²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2003), h. 424.

¹²⁸ Muhammad Abu Zahrah, h. 425.

badan, dan kehormatan kemanusiaan. Kehormatan kemanusiaan meliputi kebebasan memilih profesi, berpikir atau mengeluarkan pendapat, berbicara, memilih tempat tinggal, dan sebagainya.

Jaminan keselamatan akal (*al-muḥâfazhah 'ala al-'aql*) ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna dalam masyarakat, menjadi sumber kejahatan, bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Sebagai contoh, diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muḥâfazhah 'ala al-nasl*) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang secara sehat dan kukuh, baik pekerti maupun agama. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga yang baik. Di antaranya dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan harta benda (*al-muḥâfazhah 'ala al-mâl*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.

Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (*al-muḥâfazhah 'ala al-dîn*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah, menjaga keselamatan dalam agama, serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan agama. Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman:¹²⁹

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 426.

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 256)

Jika memang kemaslahatan manusia menjadi tujuan Syar'i, sesungguhnya hal tersebut terkandung dalam keumuman syariat dan hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan *nashsh syara'*, para ahli fikih terbagi ke dalam tiga golongan.¹³⁰ Golongan pertama berpegang teguh pada ketentuan *nashsh*. Golongan tersebut memahami *nashsh* hanya dari segi lahirnya (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya *mashlahah* di balik suatu *nashsh*. Mereka yang dikenal dengan julukan *zhâhiriyyah* itu tidak mau menerima dalil *qiyâs*. Oleh karena itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada *mashlahah* kecuali ditegaskan dengan jelas oleh *nashsh* dan tidak perlu mencari-cari suatu *mashlahah* di luar *nashsh*.

Golongan kedua, yaitu para ahli fikih yang mencari *mashlahah* dan *nashsh* yang tujuannya diketahui dari 'illat-nya. Oleh karena itu, mereka membuat *qiyâs* dari setiap kasus yang mengandung suatu *mashlahah* dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan *nashsh*-nya dalam *mashlahah* tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak akan mengklaim suatu *mashlahah* kecuali didukung oleh adanya bukti dan dalil khusus sehingga tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap *mashlahah* karena dorongan hawa nafsu dengan *mashlahah* yang hakiki. Dengan demikian, tidak ada *mashlahah* yang dipandang *mu'tabarah* (dapat diterima) kecuali dikuatkan oleh *nashsh* atau sumber hukum pokok yang khusus. Pada umumnya, yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu *mashlahah* ialah 'illat *qiyâs*.

¹³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 427.

Golongan ketiga, yaitu para ahli fikih yang menetapkan bahwa setiap *mashlahah* harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kerangka tersebut yaitu untuk menjamin keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal, dan harta benda. Dalam hal ini, *mashlahah* tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus hingga disebut *qiyâs*, tetapi sebagai dalil yang berdiri sendiri yang dinamakan *mashlahah mursalah* atau *istishlâh*.

Mashlahah mursalah ialah kumpulan *mashlahah* yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi maupun membatalkan *mashlahah* tersebut. *Mashlahah* yang didukung oleh sumber dalil yang khusus termasuk ke dalam *qiyâs* dalam arti umum. Apabila terdapat sumber dalil khusus yang bersifat membatalkan, *mashlahah* tersebut menjadi batal. Mengambil *mashlahah* dalam pengertian terakhir bertentangan dengan tujuan-tujuan *Syar'i*.¹³¹

Imam Malik merupakan imam mazhab yang menggunakan dalil *mashlahah mursalah*. Untuk menerapkan sebuah dalil, dia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu:

1. Adanya persesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqâshid al-syar'îah*). Dengan adanya persyaratan ini, *mashlahah* tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*, tetapi harus sesuai dengan *mashlahah* yang ingin diwujudkan oleh *Syar'i*. Misalnya, jenis *mashlahah* tersebut tidak asing meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khusus.
2. *Mashlahah* harus masuk akal (*rationable*) atau memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional sehingga jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

¹³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 428.

3. Penggunaan dalil *mashlahah* bertujuan menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u al-haraj lâzim*). Artinya, apabila *mashlahah* yang dapat diterima akal tersebut tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Mengenai hal tersebut, Allah berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الْدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (QS Al-Hajj [22]: 78)

Syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat yang masuk akal dan dapat mencegah sumber dalil *mashlahah mursalah* tercabut dari akarnya atau menyimpang dari esensinya. Selain itu, syarat-syarat tersebut juga mencegah *nashsh-nashsh* tunduk pada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama ahli fikih. Mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menganggap *mashlahah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya ke dalam Bab *Qiyâs*. Jika dalam suatu *mashlahah* tidak ditemukan *nashsh* yang bisa dijadikan acuan *qiyâs*, *mashlahah* tersebut dianggap batal dan tidak diterima.

Imam Malik dan golongan Hambali berpendapat bahwa *mashlahah* dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat yang telah dijelaskan di atas. Sebab pada hakikatnya, keberadaan *mashlahah* adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat (*maqâshid al-syarî'ah*) meskipun secara langsung tidak terdapat *nashsh* yang menguatkannya.

Hujjah Mashâlih Mursalah

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *mashlahah mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:¹³²

Pertama, praktik para sahabat yang telah menggunakan *mashlahah mursalah*. Praktik-praktik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf. Padahal, hal tersebut tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan tersebut semata-mata karena *mashlahah*, yaitu menjaga Al-Qur'an dari kepunahan dan kehilangan mutawahirnya karena banyak hafiz Al-Qur'an yang meninggal dari generasi sahabat. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bukti nyata dari firman Allah Swt. berikut:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya. (QS Al-Hijr [15]: 9)

2. *Khulafâ al-râsyidîn* menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal, menurut hukum asal, pekerjaan para tukang tersebut didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi, jika tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sahabat Ali ibn Abi Thalib r.a. menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi tersebut adalah *mashlahah*. Dia berkata, "Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan diterapkannya ketentuan tentang ganti rugi (jaminan)."

¹³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 429.

3. Umar ibn Khatthab memerintahkan para penguasa dan pegawai negeri agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaan mereka. Umar memandang bahwa cara tersebut dapat membuat para pegawai menunaikan tugas mereka dengan baik dan mencegah mereka mengambil harta rampasan (*ghanîmah*) dengan cara yang tidak halal. Dengan demikian, *mashlahah* umum yang mendorong Umar mengeluarkan kebijakan tersebut.
4. Umar ibn Khatthab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air untuk memberi pelajaran kepada para pedagang susu yang memiliki kebiasaan mencampur susu dengan air. Sikap Umar tersebut tergolong sebagai *mashlahah* agar para pedagang tidak mengulangi perbuatan curangnya.
5. Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada sekelompok orang yang terbukti secara bersama-sama melakukan pembunuhan kepada seseorang. Hal tersebut merupakan *mashlahah*. Alasannya, orang yang dibunuh tersebut adalah orang yang maksum, terpelihara darahnya, sedangkan dia dibunuh dengan sengaja. Hukuman tersebut ditetapkan karena masyarakat pada saat itu berpegang pada pandangan bahwa pembunuhan terhadap satu orang yang dilakukan oleh sekelompok orang atau berjamaah membebaskan pelaku dari *qishâsh*. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi alasan seseorang membunuh orang lain secara sengaja dengan mengajak orang lain menjadi pelaku agar mereka terbebas dari *qishâsh*. Oleh karena itu, *mashlahah* mendorong Umar menghukum mati sekelompok orang yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang di daerah Shan'a. Umar bahkan berkata, "Seandainya seluruh penduduk Shan'a bersama-sama membunuhnya, niscaya akan kuhukum mati semuanya."¹³³

¹³³ Imam Syatibi, *Al-ʿItishām*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1982) Juz 2, hh. 287-302.

Kedua, adanya *mashlahah* sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqâshid al-syarî'ah*). Hal tersebut berarti bahwa mengambil *mashlahah* sama dengan merealisasikan *maqâshid al-syarî'ah*. Sebaliknya, mengesampingkan *mashlahah* berarti mengesampingkan *maqâshid al-syarî'ah*, sedangkan mengesampingkan *maqâshid al-syarî'ah* adalah batal. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil *mashlahah* atas dasar bahwa hal tersebut adalah sumber hukum pokok yang berdiri sendiri. Sumber hukum tersebut tidak keluar dari *ushûl* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *mashlahah* dan *maqâshid al-syarî'ah*.

Ketiga, seandainya *mashlahah* tidak diambil dalam setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah* selama berada dalam konteks *mashlahah al-syar'iyyah*, maka orang-orang mukalaf akan mengalami kesulitan. Allah Swt. berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (QS Al-Hajj [22]: 78)

Dalam ayat lain, Allah Swt. juga berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 185)

Ummul Mu'minîn, 'Aisyah r.a., meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Saw. berikut:¹³⁴

¹³⁴ Ahmad bin Ali, *Musnad Abu Ya'la*, (Damaskus: Darul Ma'mun), vol. 7, h. 345.

"Bahwasanya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah dan ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa." (HR Bukhari-Muslim)

Demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik. Adapun alasan-alasan dari golongan yang tidak memakai dalil *mashlahah* dapat diringkas ke dalam empat hal berikut.¹³⁵

Pertama, *mashlahah* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada pelampiasan hawa nafsu yang cenderung mencari kemudahan. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mengenai hal tersebut, dengan mengaitkannya dengan *istihsân* dan *mashlahah mursalah*, Al-Ghazali berkata, "*Istihsân* tanpa memperhitungkan dalil-dalil *syara'* adalah hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata." Khusus mengenai *mashlahah mursalah*, Al-Ghazali menambahkan, "*Mashlahah mursalah* jika tidak ditopang oleh *syar'i* (adanya dalil *syara'*), kedudukannya sama dengan *is tihsân*."

Kedua, apabila dapat diterima (*mu'tabarah*), *mashlahah* termasuk ke dalam kategori *qiyâs* dalam arti yang luas (umum). Namun jika tidak diterima, *mashlahah* tersebut tidak tergolong *qiyâs*. Anggapan bahwa pada suatu masalah terdapat *mashlahah mu'tabarah* sementara *mashlahah* itu tidak termasuk ke dalam *nashsh* atau *qiyâs* tidak dapat dibenarkan. Sebab, pandangan semacam itu akan membawa pada suatu kesimpulan bahwa *nashsh* Al-Qur'an atau hadis Nabi terbatas dalam menjelaskan syariat, serta bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw. berikut:

"Aku tinggalkan kamu pada jalan yang terang. Malamnya bagaikan siang." (HR Abu Dawud)¹³⁶

Ketiga, mengambil dalil *mashlahah* tanpa berpegang pada *nashsh* terkadang akan berakibat pada penyimpangan hukum

¹³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 430.

¹³⁶ Sulaiman ibn Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh, Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt), h. 20.

syariat dan menciptakan kezaliman terhadap rakyat dengan dalil *mashlahah*. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh raja-raja yang zalim. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berkata, *"Ditinjau dari segi kemaslahatan, hal tersebut akan menimbulkan keguncangan besar dalam urusan agama. Sebagian besar masyarakat melihat adanya mashlahah lalu menjalankannya, berdasarkan prinsip tersebut (mengambil mashlahah tanpa berpegang pada nashsh). Di antara mashlahah tersebut terkadang sebenarnya merupakan larangan syara' yang tidak diterima atau diketahui. Dalam mashlahah mursalah, terkadang mereka mengajukan ungkapan (kalam) yang berlawanan dengan nashsh. Bahkan, di antara mashlahah mursalah yang mereka ambil, banyak yang mengesampingkan mashlahah yang wajib diterima menurut syara' dengan anggapan bahwa syara' tidak menerangkan hal tersebut sehingga berbagai perbuatan wajib dan sunnah ditinggalkan, bahkan jatuh ke dalam perbuatan terlarang atau makruh. Terkadang juga syara' menerangkan hal itu, tetapi tidak diketahuinya."*

Keempat, seandainya *mashlahah* dijadikan sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, hal tersebut akan menimbulkan perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat perseorangan dalam satu perkara. Bisa jadi suatu perkara tergolong haram di suatu negara karena dipandang mengandung kemudharatan, sementara di negara lain tergolong halal karena dipandang mengandung manfaat. Suatu perkara dianggap haram karena mengandung mudarat menurut sebagian orang dan halal menurut orang yang lain. Padahal, tidak demikian seharusnya syariat yang berlaku universal dan sepanjang zaman.

Penetapan Produk Halal

Mengonsumsi makanan halal merupakan sebuah keharusan karena memang demikian perintah syariat agama. Kebutuhan mengonsumsi makanan halal dapat dibaca sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ

الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 168)

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 172)

Dalam Surah Al-Mâ'idah, Allah juga menegaskan hal serupa:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS Al-Mâ'idah [5]: 88)

Begitu juga dengan firman Allah dalam Surah Al-Nahl berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS Al-Nahl [16]: 114)

Firman Allah Swt. tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain terdapat dalam ayat berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

سَبْعَ سَنَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah [2]: 29)

Ayat lain yang juga menjelaskan hal serupa di antaranya:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (QS Al-A'râf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (QS Al-Jâtsiyah [45]: 13)

Firman Allah Swt. tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ

اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Mâ'idah [5]: 3)

Keterangan lain mengenai makanan yang diharamkan juga dijelaskan dalam Surah Al-An'âm berikut:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-An'âm [6]: 145)

Keterangan lainnya terdapat dalam Surah Al-A'râf berikut:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

... yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. (QS Al-A'râf [7]: 157)

Menurut para ulama, maksud kata *al-khabâ'its* dalam ayat tersebut adalah najis. Adapun dalam ayat lain, Allah telah menegaskan larangan untuk mendekatkan diri pada keburukan, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan
.... (QS Al-Baqarah [2]: 195)

Adapun hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman makanan yang dikonsumsi, antara lain:

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, 'Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' (QS Al-Mu'minûn [23]: 51) dan berfirman pula, 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu.' (QS Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang dengan rambut acak-acakan dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit, dia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah), sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR Muslim dan Abu Hurairah)¹³⁷

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. juga bersabda:

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihât (samar-samar, tidak jelas halal haramnya). Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang hati-hati dari perkara syubhat, sungguh dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya." (HR Muslim)¹³⁸

Hadis lain yang menegaskan perlunya berhati-hati terhadap hal-hal yang membahayakan juga di antaranya:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah)¹³⁹

¹³⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, vol. 3 h. 85.

¹³⁸ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, vol. 5 h. 50.

¹³⁹ Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, h. 400.

Mengenai halal dan haram juga dijelaskan Rasulullah Saw. dalam hadis berikut:

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya, sedangkan yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan." (HR Ibnu Majah)¹⁴⁰

Mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan hukumnya, Rasulullah Saw. juga bersabda:

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban. Janganlah kamu abaikan. Dia telah menetapkan beberapa batasan. Janganlah kamu langgar. Dia telah mengharamkan beberapa hal. Janganlah kamu rusak. Dan dia tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa. Maka janganlah kamu bertanya-tanya hukumnya." (HR Al-Baihaqi)¹⁴¹

Dalam kaidah fikih juga dijelaskan bahwa hukum asal dari sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, sedangkan hukum asal dari sesuatu yang berbahaya adalah haram. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam kaidah berikut:

*"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."*¹⁴²

Dalil serupa juga tampak dalam hadis berikut:

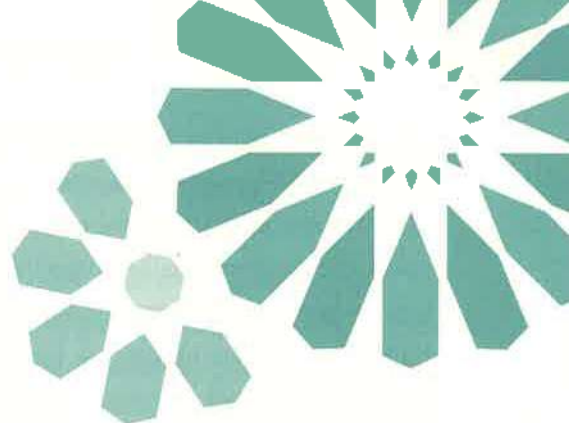
*"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya."*¹⁴³

¹⁴⁰ Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, h. 566.

¹⁴¹ Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Mekkah: Maktabah Darul Baz, 1994), vol. 10 h. 12.

¹⁴² Abdullah Fauzan, *Syarh Waraqat*, (Mekah: Ummul Qura'), h. 142.

¹⁴³ Muhammad Abdul Hadi, *Al-Maqashid 'inda al-Syathibi*, (Lebanon: Basyuni), vol. 2 h. 159.



Pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan Non-Kemasan di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH menjelaskan bahwa jaminan produk halal (JPH) merupakan salah satu bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Pasal 1 angka 7 menyatakan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri Agama. Dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri.¹⁴⁴ BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); melakukan registrasi Auditor Halal; melakukan pengawasan terhadap JPH; melakukan pembinaan Auditor Halal; dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenanganya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti LPH dan MUI. Kerja sama BPJPH dengan kementerian terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian tersebut. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri, dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH. Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan produk halal;
2. Fasilitasi halal bagi industri kecil dan menengah;
3. Pembentukan kawasan industri halal; dan
4. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

¹⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Adapun kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan meliputi:¹⁴⁵

1. Pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat;
2. Pengawasan produk halal yang beredar di pasar;
3. Fasilitasi penerapan JPH bagi pelaku usaha di bidang perdagangan;
4. Perluasan akses pasar bagi produk halal; dan
5. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan meliputi:¹⁴⁶

1. Pengawasan sertifikat halal dan label halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
2. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan produk halal;
3. Fasilitasi halal bagi industri kecil dan menengah;
4. Pembentukan kawasan industri halal; dan
5. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Selain itu, kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian meliputi:

1. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
2. Penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;

¹⁴⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁴⁶ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
4. Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
5. Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
6. Penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
7. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah meliputi:¹⁴⁷

1. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. Fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha menengah;
3. Pendataan koperasi dan pelaku usaha menengah;
4. Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
5. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri meliputi:¹⁴⁸

1. Kerja sama internasional;
2. Promosi produk halal di luar negeri;
3. Penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
4. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

¹⁴⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁴⁸ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH meliputi:¹⁴⁹

1. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; dan
2. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Adapun pelaksanaan pengajuan sertifikat halal dalam UU JPH telah ditetapkan sebagai berikut. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen berupa: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁵⁰ Penetapan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, yaitu BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, yaitu pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal. Pemeriksaan produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Apabila dalam pemeriksaan produk ditemukan bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Saat pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Dalam Pasal 32, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada BPJPH. Kemudian BPJPH

¹⁴⁹ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁵⁰ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam Sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI. Keputusan penetapan halal produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

Penerbitan sertifikat halal mengacu pada Pasal 34 yang menyebutkan bahwa apabila Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Namun, apabila Sidang Fatwa Halal menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Penerbitan sertifikat halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Penegakan hukum dalam jaminan sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk pangan non-kemasan dilakukan melalui pelaksanaan ketentuan tentang sertifikasi dan labelisasi halal dari suatu produk yang ditentukan dalam Sistem Jaminan Halal (SJH).

Sistem Jaminan Halal

Tuntutan masyarakat akan produk halal meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan ini pada akhirnya memacu perusahaan untuk menghasilkan produk halal. Dengan demikian, pihak perusahaan membutuhkan pedoman serta panduan untuk menjamin konsistensi produk yang dihasilkan agar benar-benar halal sehingga dapat diserap masyarakat. Pada gilirannya, MUI sebagai lembaga *khidmatul ummah* dengan LPPOM MUI melayani tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perusahaan dengan

mengimplementasikan ketentuan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Ketentuan tersebut meliputi kewajiban implementasi SJH oleh pihak perusahaan yang ditetapkan MUI untuk menjamin produk yang dihasilkan perusahaan pemegang sertifikat halal memang benar-benar halal, paling tidak selama masa berlakunya sertifikat halal tersebut, yakni dua tahun. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *ushûl fiqh* berikut:

Perusahaan membutuhkan pedoman serta panduan untuk menjamin konsistensi produk yang dihasilkan agar benar-benar halal sehingga dapat diserap masyarakat.

“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.”¹⁵¹

Sebagai contoh, pada mulanya berwudhu bukan merupakan kewajiban. Akan tetapi, dalam mengerjakan shalat yang merupakan perkara wajib, tidak sah shalat tersebut apabila seseorang tidak berwudhu. Oleh karena itu, berwudhu pun menjadi wajib. Dengan analogi ini, dapat dipahami bahwa mengonsumsi produk yang halal merupakan kewajiban umat Islam. Dengan demikian, menjaga dan menjamin kehalalan produk yang dihasilkan pun menjadi kewajiban pula. SJH adalah jawaban bagi masyarakat untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan perusahaan. Sementara MUI dan LPPOM MUI tidak “menunggu” perusahaan selama masa berlakunya sertifikat halal tersebut. Implementasi SJH tentu juga dapat menepis keraguan masyarakat mengenai hal ini. Implementasi SJH telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan LPPOM MUI secara terperinci sebagai berikut.

¹⁵¹ Ali al-Amidi, *Al-Ihkâm*, (Beirut: Dārul Kitāb al-‘Arabi, 1404 H), vol. 4, h. 231.

Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH)

1. Kebijakan Halal
 - a. Manajemen Puncak suatu perusahaan harus menetapkan kebijakan halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan SJH.
 - b. Manajemen Puncak harus menyosialisasikan dan mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan.
2. Tim Manajemen Halal
 - a. Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mempunyai kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi SJH.
 - b. Tim Manajemen Halal harus memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.
 - c. Tim Manajemen Halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis.
 - d. Manajemen Puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan SJH.
3. Pelatihan

Perusahaan perlu melakukan pelatihan untuk seluruh jajaran pelaksana SJH. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam periode waktu tertentu. Pelatihan harus melibatkan semua personal yang pekerjaannya mungkin memengaruhi status kehalalan produk. Pekerjaan yang mungkin memengaruhi status kehalalan produk tersebut harus diserahkan kepada orang yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman (dalam hal ini di bidang pekerjaan dan hukum Islam).

Tujuan pelatihan ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman karyawan tentang pengertian halal haram, pentingnya kehalalan suatu produk, serta titik kritis bahan dan proses produksi;
- b. Memahami SJH (Sistem Jaminan Halal).

Adapun bentuk-bentuk pelatihan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan eksternal, yaitu pelatihan yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI atau pelatihan lain yang relevan
- b. Pelatihan internal, yaitu pelatihan yang diselenggarakan oleh internal perusahaan atau *in-house training*.

4. Produk

- a. Merek atau nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- b. Karakteristik atau profil sensorik produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI.
- c. Produk pangan eceran (retail) dengan merek sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh didaftarkan sebagian.

5. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk.

6. Industri Pengolahan

- a. Lini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya.

- b. Lini produksi dan peralatan pembantu yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya, jika akan digunakan untuk menghasilkan produk halal, harus dicuci sebanyak tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang mempunyai kemampuan menghilangkan rasa, bau, dan warna.
 - c. Lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan secara bersama untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi (tetapi bahannya tidak berasal dari babi/turunannya) harus dicuci/ dibersihkan sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
 - d. Penyimpanan material dan produk di gudang atau gudang antara (*temporary warehouse*) harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk haram atau najis.
 - e. Pengambilan sampel (bahan dan produk) harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang haram atau najis.
 - f. Tempat atau fasilitas pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya.
7. Restoran atau Katering
- a. Fasilitas produksi (dapur) hanya dikhususkan untuk produksi halal.
 - b. Fasilitas produksi dan peralatan yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya, jika akan digunakan untuk menghasilkan produk halal, harus dicuci sebanyak tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang

mempunyai kemampuan menghilangkan rasa, bau, dan warna.

- c. Penyimpanan material dan produk di gudang atau gudang antara (*temporary warehouse*) harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk haram atau najis.
- d. Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal. Jika ada penggunaan fasilitas atau peralatan penyajian secara bersama untuk produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi (tetapi bahannya tidak berasal dari babi atau turunannya), misalnya di *foodcourt*, maka harus ada proses pencucian sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
- e. Tempat atau fasilitas pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya.

8. Rumah Potong Hewan (RPH)

- a. Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal (tidak bercampur dengan pemotongan untuk hewan tidak halal).
- b. Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH atau peternakan babi, yaitu tidak berlokasi dalam 1 *site* dengan RPH babi, tidak bersebelahan dengan *site* RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH atau peternakan babi.
- c. Jika proses *deboning* dilakukan di luar RPH tersebut (misal di Unit Penanganan Daging), harus dipastikan perkakas hanya berasal dari RPH halal.

- d. Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tajam; bukan berasal dari kuku, gigi, taring, atau tulang; ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong; dan tidak diasah di depan hewan yang akan disembelih.
9. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis.
 - b. Prosedur tertulis aktivitas kritis harus disosialisasikan ke semua pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis dan bukti implementasinya harus dipelihara.
 - c. Prosedur tertulis aktivitas kritis harus dievaluasi efektivitasnya, setidaknya satu tahun sekali. Hasil evaluasi disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas kritis. Tindakan koreksi yang diperlukan dan habis waktunya harus ditentukan.
 - d. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (*display*), aturan pengunjung, penentuan menu, pemangsaan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa).
 - e. Kriteria kecukupan prosedur yaitu: *pertama*, seleksi bahan baru: prosedur harus menjamin setiap bahan yang akan digunakan untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI; *kedua*, pembelian bahan: prosedur harus menjamin semua bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI; *ketiga*, formulasi produk atau pengembangan produk baru: prosedur harus

menjamin semua bahan yang digunakan telah disetujui LPPOM MUI dan tersedia formula baku tertulis.

- f. Pemeriksaan bahan datang: prosedur harus menjamin kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan dengan yang tercantum di label bahan. Informasi yang dimaksud mencakup nama bahan, nama produsen, negara asal produsen, logo halal apabila dokumen pendukung bahan mempersyaratkannya, dan untuk sertifikat halal pengapalan biasanya mencakup nomor lot dari tanggal produksi.
- g. Produksi: prosedur harus menjamin seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi telah disetujui LPPOM MUI serta formula yang digunakan pada proses produksi sesuai dengan formula baku.
- h. Pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu: prosedur harus menjamin proses pencucian dapat menghilangkan berbagai pengotor, termasuk bahan haram atau najis selain babi, serta tidak terjadinya kontaminasi bahan atau produk oleh bahan haram atau najis. Bahan yang digunakan untuk pencucian tidak boleh merupakan bahan haram atau najis.
- i. Penyimpanan dan penanganan bahan dan produk: prosedur harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi bahan atau produk oleh bahan haram atau najis selama penyimpanan dan penanganan bahan atau produk.
- j. Transportasi: prosedur harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi produk halal oleh bahan haram atau najis.
- k. Pemajangan (*display*): prosedur harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi produk halal oleh bahan haram atau najis.
- l. Aturan pengunjung: prosedur harus menjamin pengunjung tidak mengonsumsi produk dari luar restoran yang tidak memiliki status halal yang jelas.

- m. Penentuan menu: prosedur harus menjamin restoran hanya menjual menu yang sudah disertifikasi.
 - n. Pemingsanan: prosedur harus menjamin proses pemingsanan (jika ada) tidak menyebabkan kesakitan pada hewan, cedera permanen, dan/atau kematian.
 - o. Penyembelihan: prosedur harus menjamin proses penyembelihan memenuhi persyaratan halal (terpotongnya tiga saluran serta darah hewan berwarna merah dan mengalir deras saat disembelih) dan memastikan hewan sudah mati sebelum dilakukan penanganan atau proses selanjutnya.
10. Kemampuan Telusur (*Traceability*)
- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi.
 - b. Prosedur harus menjamin produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi.
 - c. Apabila perusahaan menerapkan pengodean bahan, perusahaan harus menjamin bahwa bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama dan ketertelusuran informasi bahan di setiap kegiatan kritis.
 - d. Jika terdapat bahan yang dikemas ulang atau dilabel ulang, kesesuaian informasi (nama produk, nama produsen, negara produsen, dan logo halal jika diperlukan) yang tercantum dalam label baru dengan label asli dari produsennya harus terjamin.
11. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang telanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria.
 - b. Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal.

- c. Produk yang tidak memenuhi kriteria dan telanjur dijual harus ditarik.
- d. Dokumen penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria harus dipelihara.

12. Audit Internal

- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH.
- b. Audit internal dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali atau lebih sering jika diperlukan.
- c. Audit internal dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen.
- d. Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit.
- e. Tindakan koreksi yang diperlukan dan batas waktunya harus ditentukan.
- f. Hasil tindakan koreksi harus dipastikan dapat menyelesaikan kelemahan yang ditemukan pada audit internal dan menghindari terulang kembali pada masa yang akan datang.
- g. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap enam bulan sekali.
- h. Bukti pelaksanaan audit internal harus dipelihara.

13. Kaji Ulang Manajemen

- a. Manajemen Puncak harus melakukan kajian terhadap efektivitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan.
- b. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas.
- c. Tindak lanjut penyelesaian hasil evaluasi harus menetapkan batas waktu.
- d. Bukti dan kaji ulang manajemen harus dipelihara.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri atas tiga unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.¹⁵² Oleh karena itu, efektivitas bekerja seorang hakim sangat dipengaruhi oleh tiga elemen tersebut. Sementara Soerjono Soekanto menyebut bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan menerapkan hukum), faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.¹⁵³

Dengan berlakunya UU JPH, maka sistem jaminan halal telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2, 3, 4, 64, 65, 66, dan 67. Namun, penegakan hukum berbagai ketentuan tersebut dapat dilihat dari lima faktor, yakni faktor undang-undang, sarana dan prasarana, penegak hukum, budaya hukum, dan proses sosialisasi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

UU JPH menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal tersebut masuk dalam SJH sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. UU JPH baru dapat efektif dalam upaya penegakan hukum setelah lima tahun diundangkan. Hal tersebut karena

UU JPH

menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

¹⁵² Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 14-15.

¹⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

kewajiban bersertifikat halal ditentukan sebagaimana dalam Pasal 67 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Oleh karena itu, implementasi aturan wajib sertifikasi halal mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019.

Dalam Pasal 67 Ayat (2) disebutkan bahwa sebelum adanya kewajiban bersertifikat halal, maka kewajiban bersertifikat halal diatur secara bertahap sesuai dengan jenis produk yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Atas UU JPH sebagai peraturan pelaksana.¹⁵⁴ Peraturan tersebut diundangkan pada 3 Mei 2019. Pembentukan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah tersebut sempat mengalami kendala dalam pembentukannya karena adanya konflik kepentingan dari tujuh instansi terkait jaminan produk halal, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, serta Badan Standar Nasional. Berlakunya UU JPH telah menetapkan bahwa otoritas lembaga sertifikasi dan labelisasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).[]

¹⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 telah diundangkan pada 3 Mei 2019 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6344.

"Kini, 'halal' menjelma menjadi sebuah gaya hidup. Di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, makna halal meluas ke arah penyediaan layanan *extended services*. Selamat mengkhataamkan buku ini, karena *halal is lifestyle, halal is extended services*."

—**Sandiaga Salahudin Uno**, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Negara dengan kinerja ekspor-impor cukup tinggi *plus* berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, tentunya memiliki ketentuan khusus mengenai labelisasi dan sertifikasi halal yang mencakup bermacam sektor. Mulai dari makanan, *fashion*, hingga pariwisata.

Melalui buku ini, penulis menguraikan perjalanan regulasi labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia dengan begitu mendalam. Sehingga, pembaca bisa mengetahui bagaimana regulasi itu dibuat dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kualitas produk yang selama ini mereka konsumsi.

Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk memahami teori dan landasan hukum halal-haram semata. Tidak hanya sekadar membincangkan unsur baik-buruk di dalam sebuah produk, tetapi juga membahas kekuatan dan kemandirian ekonomi umat. Dari, oleh, dan untuk umat.

f expose branding
t @expose_com
@ exp_communication
www.expose.co.id

mizan

